

**PERAN ORANG TUA JAMAAH LDII DALAM MENENTUKAN
KRITERIA CALON PASANGAN HIDUP ANAK SESAMA MUBALIGH
PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI DESA SIMBATAN
KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh:

NAVANZHA PRICILIA AL FITHRI
101220139

Pembimbing:

ALI YASMANTO, M.H.I
NIP. 199003032025211016

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FALKUTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

2026

**PERAN ORANG TUA JAMAAH LDII DALAM MENENTUKAN
KRITERIA CALON PASANGAN HIDUP ANAK SESAMA MUBALIGH
PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI DESA SIMBATAN
KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Kiai Ageng Muhammad Besari

Ponorogo

Oleh:

NAVANZHA PRICILIA AL FITHRI

101220139

Pembimbing:

ALI YASMANTO, M.H.I

NIP. 199003032025211016

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FALKUTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Navanzha Pricilia Al Fithri
NIM : 101220139
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : PERAN ORANG TUA JAMAAH LDII DALAM
MENENTUKAN KRITERIA CALON PASANGAN
HIDUP ANAK SESAMA MUBALIGH PERSPEKTIF
HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI DESA
SIMBATAN KECAMATAN NGUNTORONADI
KABUPATEN MAGETAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 18 Mei 2026

Mengetahui

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam

Dr. Lukman Santoso, M.H
NIP.198505202015031002

Menyetujui

Pembimbing

Ali Yasmanto, M.H.I
NIP.199003032025211016

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Navanzha Pricilia Al Fithri
NIM : 101220139
Progam Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Peran Orang Tua Jamaah LDII Dalam Menentukan Kriteria Calon Pasangan Hidup Anak Sesama Mubaligh Perspektif Hukum Perkawinan Islam di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada :

Hari : Senin

Tanggal : 22 Juni 2026

Dan telah di terima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Senin

Tanggal : 29 Juni 2026

Tim Penguji :

1. Ketua : Wahyu Saputra, M.H.Li.
2. Penguji I : Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag.
3. Penguji III : Lilia Prasastiningtyas, M.H.

(.....)

(.....)

(.....)

Ponorogo, 29 Juni 2026

Mengesahkan

Pekan Fakultas Syariah



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Navanzha Pricilia Al Fithri
NIM : 101220139
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Peran Orang Tua Jamaah LDII Dalam
Menentukan Kriteria Calon Pasangan Hidup Anak
Sesama Mubaligh Perspektif Hukum Perkawinan
Islam di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi
Kabupaten Magetan

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang diakses di etheses.uinponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 29 Juni 2026


Navanzha Pricilia Al Fithri
101220139

PERNYATAAN KEASLIAN TULIS

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Navanzha Pricilia Al Fithri
NIM : 101220139
Fakultas : Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : PERAN ORANG TUA JAMAAH LDII DALAM
MENENTUKAN KRITERIA CALON PASANGAN
HIDUP ANAK SESAMA MUBALIGH PERSPEKTIF
HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI DESA
SIMBATAN KECAMATAN NGUNTORONADI
KABUPATEN MAGETAN

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan pada saya.

Ponorogo, 18 Mei 2026


1798AND0394506387
Navanzha Pricilia Al Fithri

MOTTO

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَٰئِكَ

مُبرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.”

(Al-Qur'an Surah An-Nur: 26)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur ke hadirat Allah Swt. kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kepada cinta pertamaku, pahlawan ku, Ayahanda Parno yang penulis citai. Dengan penuh hormat, cinta dan Syukur yang melimpah, skripsi sederhana ini kepersembahkan sebagai wujud bakti abadi dari seorang anak bungsu serta ungkapan terima kasih yang tulus. Kepada Ayah, terimakasih atas setiap doa yang tulus. Tanpa restu dan kasih sayang Ayah yang tak besyarat, karya ini hanyalah mimpi kosong. Semoga Ayah diberikan Kesehatan panjang umur dan kebahagiaan yang penuh kebarokahan.
2. Kepada Ibuku tercinta. Ibu Murtini, terimakasih atas segala doa yang tak pernah putus dipanjatkan kepada-Nya demi kemudahan dan keberkahan langkahku. Malam demi malam terjaga dan memohon ridho Ilahi untuk keberhasilanku. Sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dan selalu diselimuti kemudahan. Semoga Ibu selalu diberikan Kesehatan panjang umur dan kebahagiaan yang barokah bersama Ayah di dunia dan di akhirat.
3. Kakak kandungku satu-satunya, Muhammad Daviq Nasrudin. Terima kasih atas setiap luka dan trauma yang telah diberikan. Semua itu justru menjadi alasan bagi penulis untuk terus melangkah hingga penelitian ini terselesaikan

4. Untuk kakak ipar rasa kakak kandung, Sefina Rahmadiani. Terima kasih atas limpahan kasih sayang, dukungan, serta semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis dalam perjalanan menyelesaikan studi ini.
5. Untuk keluarga besarku terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang senantiasa diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini sampai tuntas.
6. Sahabat-sahabatku, tersayang Ryan Saputra, Fecilia Windy, Nizma Mumtaza, Anggun Lestari, Meutia Indana, Melenuma, Sagita Cahya, Alfina Putri dan Alya Fidyen. terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang tak pernah surut. Dalam setiap proses yang melelahkan, kalian hadir membawa tawa, nasihat, dan semangat baru. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini, menjadi tempat berbagi cerita, dan saling menguatkan di kala sulit maupun senang.
7. Terakhir, untuk diri saya sendiri **Navanzha Pricilia Al Fithri**. Terima kasih telah berjuang dengan hebat, bertahan dalam peliknya proses, dan memilih untuk terus melangkah meski langkah itu terasa berat. Terima kasih kepada raga dan jiwa yang tetap teguh dan ikhlas menjalani setiap dinamika. Terima kasih telah mampu berdamai dengan keraguan dan kelelahan hingga akhirnya sampai di titik ini. Aku bangga atas segala pencapaian ini, mari terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih tangguh dari hari ke hari.

ABSTRAK

NAVANZHA PRICILIA AL FITHRI, *Peran Orang Tua Jamaah LDII Dalam Menentukan Kriteria Calon Pasangan Hidup Anak Sesama Mubaligh Perspektif Hukum Perkawinan Islam DI Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.

Pembimbing: Ali Yasmanto, M.H.I

Kata Kunci: *Peran Orang Tua, Kafā'ah, Perkawinan LDII*

Perkawinan dalam hukum Islam bukan sekadar ikatan lahir dan batin, melainkan juga perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu konsep penting yang menjadi pertimbangan sebelum melangsungkan perkawinan adalah *kafa'ah*, yang oleh para ulama ditekankan terutama pada aspek agama dan akhlak. Dalam konteks komunitas keagamaan, penerapan konsep *kafa'ah* sering kali dipengaruhi oleh otoritas orang tua sebagai wali nikah sekaligus penjaga nilai-nilai kelompok. Fenomena ini tampak nyata di lingkungan jamaah LDII Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, di mana orang tua secara dominan menetapkan kriteria bahwa anak khususnya yang berstatus mubaligh wajib menikah dengan sesama mubaligh demi menjaga kemurnian akidah dan kesinambungan dakwah. Kriteria ini menimbulkan dilema sosial dan psikologis bagi anak, karena ketidakpatuhan terhadapnya dianggap mencerminkan kurangnya pemahaman agama, meskipun calon pasangan memiliki akhlak dan latar belakang agama yang baik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Kriteria data yang didapatkan berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana analisis hukum perkawinan Islam terhadap peran orang tua jamaah LDII dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup anak sesama mubaligh di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan? 2) Bagaimana analisis hukum perkawinan Islam terhadap jamaah LDII yang menikah dengan non-LDII di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Keterlibatan orang tua jamaah LDII sangat dominan dalam menentukan kriteria pasangan sesama mubaligh berdasarkan prinsip *kafa'ah*. Praktik ini sejalan dengan hukum perkawinan Islam demi menjaga keselarasan visi dakwah dan keharmonisan keluarga, asalkan tidak ada unsur paksaan yang mengabaikan hak anak dalam memilih pasangan. 2) Pernikahan antara jamaah LDII dengan non-LDII dipandang sah menurut hukum perkawinan Islam. Selama rukun dan syarat sah perkawinan terpenuhi, perbedaan organisasi keagamaan tidak menjadi penghalang, dan pernikahan tersebut dinilai membawa kemaslahatan (*maslahah*) bagi rumah tangga.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peran Orang Tua Jamaah LDII Dalam Menentukan Kriteria Calon Pasangan Hidup Anak Sesama Mubaligh Perspektif Hukum Perkawinan Islam Di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.”

Dalam skripsi ini, menjelaskan mengenai peran orang tua jamaah LDII dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup anak sesama mubaligh yang akan menikah di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini ke depan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga, dosen pembimbing, teman-teman, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan moril dan materiil hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Prof. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang telah membantu melancarkan

proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.

3. Dr. Lukman Santoso, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Ali Yasmanto, M.H.I selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.
6. Masyarakat di Desa Simbatan terkhusus para informan dan tokoh masyarakat yang membantu saya dalam memperoleh data sehingga saya bisa menyusun skripsi dengan sebenarnya.

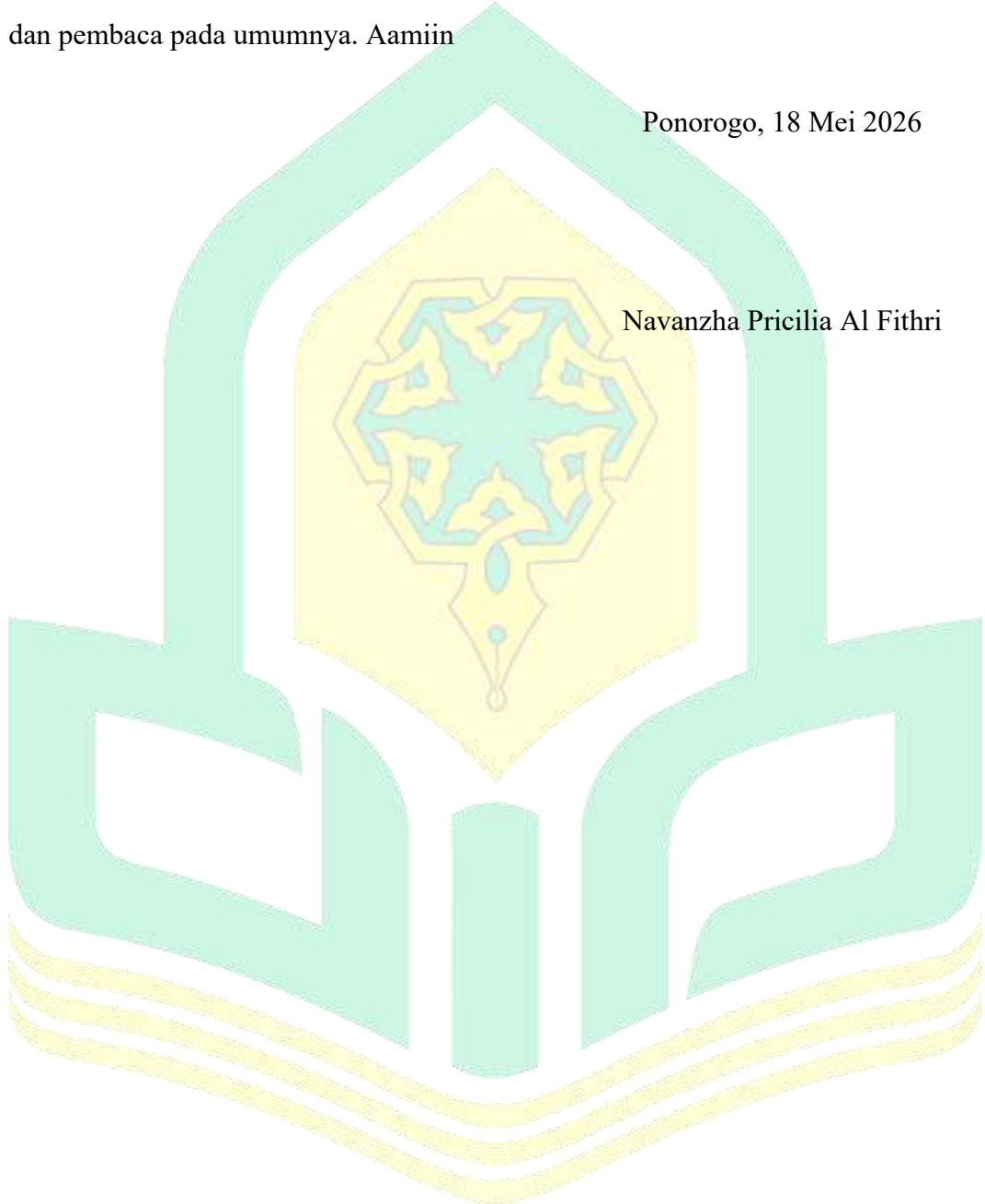
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini ke depan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadaribahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan

kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin

Ponorogo, 18 Mei 2026

Navanzha Pricilia Al Fithri



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan pengubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ponorogo menggunakan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh *the Institute of Islamic Studies, McGill University* dengan menggunakan font “**Times New Arabic**” sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Lati:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Indo	Arab	Indo	Arab	Indo	Arab	Indo
ء	A	د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	B	ذ	dh	ط	T	ل	l
ت	Ta	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	Th	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	J	س	s	غ	Gh	ه	h
ح	ḥ	ش	sh	ف	F	و	w
خ	Kh	ص	ṣ	ق	Q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup Panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī, dan ū. ۞

3. Bunyi hidup dobel (*diftong*) Arab di transliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” Contoh: *Bayna, layhim, qawl, mawḍū‘ah*
4. Istilah (*technical terms*) dalam Bahasan asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Tranliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir. Contoh: *Ibn Taymīyah* bukan *Ibnu Taymīyah*. *Inna al-dīn* „inda *Allāh al-Islām* bukan *inna al-dīna* „inda *Allāhi al-Islāmu*. *Fahuwa wājib* bukan *fahuwa wājibu* dan bukan pula *fahuwa wājibun*.
6. Kata yang berakhir dengan tā^ʾ *marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*naʾat*) dan *iḍāfah* di transliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *muḍāf* di tranliterasikan dengan “at”. Contoh: *Naʾat* dan *muḍāf* ilayh: *Sunnah sayyiʾah, al-Maktabah al-Miṣriyah. Muḍāf*: *maṭbaʾat al-„Āmmah*.
7. Kata yang berakhir dengan yā^ʾ *mushaddadah* (*yā ber-tashdid*) di transliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti tā^ʾ *marbūṭah* maka transliterasinya adalah īyah. Jika yā^ʾ *ber-tashdid* berada di Tengah kata di transliterasikan dengan yy. Contoh: *Al-Ghazālī, al-Nawawī Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah. Sayyid, muʾayyid, muqayyid*.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Data dan Sumber Data	16

3. Kehadiran Peneliti.....	18
4. Lokasi Penelitian.....	18
5. Teknik Pengumpulan Data.....	19
6. Analisis Data.....	20
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	21
 BAB II PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN KONSEP	
<i>Kafa'ah</i>.....	24
A. Perkawinan dalam Hukum Islam.....	24
1. Pengertian Perkawinan.....	24
2. Pandangan hukum Islam terhadap Pemilihan Pasangan Hidup.....	27
3. Peran Orang Tua.....	29
B. Konsep <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan.....	33
1. Pengertian <i>Kafa'ah</i>	33
2. Syarat dan Kriteria <i>Kafa'ah</i>	36
C. Hak Asasi Manusia.....	40
 BAB III PERAN ORANG TUA DALAM MENENTUKAN KRITERIA	
CALON PASANGAN HIDUP ANAK SESAMA MUBALIGH DI DESA	
SIMBATAN KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN	
MAGETAN.....	42

A. Gambaran Umum Desa Simbatan.....	42
B. LDII.....	43
1. Sejarah Berdirinya LDII.....	43
2. Sejarah LDII di Kabupaten Magetan	45
3. LDII di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan	47
C. Peran Orang Tua Jamaah LDII dalam Menentukan Kriteria Calon Pasangan Hidup Anak Sesama Mubaligh di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.....	49
1. Informan Ibu Ngatirah.....	50
2. Informan Bapak Parno	51
3. Informan Ibu Siti Bariyah	53
4. Informan Ibu Murtini	55
5. Informan Ibu Maulia Ani	57
D. Analisis Hukum Perkawinan Islam terhadap Jamaah LDII yang Menikah dengan Non-LDII di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.....	59
1. Informan Anggun Lestari.....	59
2. Informan Meutia Indana.....	61
3. Informan Fecilia Windy	64

BAB IV ANALISIS PERAN ORANG TUA JAMAAH LDII DALAM MENENTUKAN KRITERIA CALON PASANGAN HIDUP ANAK SESAMA MUBALIGH DI DESA SIMBATAN KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN	67
A. Analisis Hukum Perkawinan Islam terhadap Peran Orang Tua Jamaah LDII dalam Menentukan Kriteria Calon Pasangan Hidup Anak Sesama Mubaligh di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan	67
B. Analisis Hukum Perkawinan Islam terhadap Jamaah LDII dengan non- LDII di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan	73
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
TRANSKRIP WAWANCARA	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
TRANSKIP WAWANCARA	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
TRANSKIP WAWANCARA	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
TRANSKIP WAWANCARA	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
TRANSKIP WAWANCARA	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
TRANSKIP WAWANCARA	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

TRANSKRIP WAWANCARA.....Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

DOKUMENTASI WAWANCARA.....Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

RIWAYAT HIDUPKesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN vi

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 Wawancara Narasumber Ngatirah.....</i>	<i>100</i>
<i>Gambar 2 Wawancara Narasumber Parno</i>	<i>100</i>
<i>Gambar 3 Wawancara Narasumber Siti Bariyah.....</i>	<i>101</i>
<i>Gambar 4 Wawancara Narasumber Murtini.....</i>	<i>101</i>
<i>Gambar 5 Wawancara Narasumber Maulia Ani.....</i>	<i>102</i>
<i>Gambar 6 Wawancara Narasumber Anggun Lestari</i>	<i>102</i>
<i>Gambar 7 Wawancara Narasumber Meutia Indana</i>	<i>103</i>
<i>Gambar 8 Wawancara Narasumber Fecilia Windy.....</i>	<i>103</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makhluk hidup diciptakan oleh Allah SWT dan ditakdirkan untuk berpasang-pasangan, tujuan diciptakannya manusia untuk beribadah dan menjauhi segala larangannya. Manusia pada umumnya tidak dapat hidup sendiri, karena sejak manusia lahir selain diberi naluri, manusia juga memiliki hasrat untuk bersama manusia lain. Terdapat beberapa hal terjadinya sebuah perkawinan, yaitu adanya rasa cinta, rasa sayang, rasa keinginan, dan ada beberapa hal lain yang dijadikan sebagai alasan utama untuk bersatunya dua insan dalam melangsungkan sebuah pernikahan.¹

Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa.² Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Terjadinya sebuah perkawinan yang

¹ Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), 57.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

menyangkut keterlibatan antara kedua belah pihak (suami-isteri), keturunan garis lurus ke bawah dan ke atas, harta benda, serta hubungan hukum melalui kontak negara.⁴

Perkawinan yang sah apabila telah terpenuhinya syarat-syarat yang mendasar untuk menjunjung tinggi nilai kesucian sesuai dengan syariat yang berlaku. Syarat yang pertama adalah untuk seorang perempuan yang akan dinikahi harus dalam kondisi secara hukum diperbolehkan untuk menjadi pasangan hidup, yang artinya tidak boleh ada hubungan kekerabatan yang masih satu persusuan (*radha'ah*) yang menjadikan pernikahan tersebut menjadi terlarang. Syarat yang kedua adalah kehadiran saksi sebagai bentuk suatu penghormatan terhadap transparansi dan keadilan, sehingga ikatan suci tersebut dapat diakui serta dihargai oleh masyarakat sekitar.⁵

Selain pemenuhan syarat dan rukun di atas, Islam juga menganjurkan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum menjalin sebuah pernikahan, bukan syarat adanya wali ataupun alat nikah, melainkan syarat *kafa'ah*. *Kafa'ah* menurut istilah hukum Islam, adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa keberatan dalam melangsungkan perkawinan. *Kafa'ah* merupakan suatu keseimbangan, keharmonisan dan keserasian yang

⁴ A. Munir, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 3.

⁵ Syaikh Kamil Muhammad "Ubaidah Fiqih Wanita" (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008),

terutama dalam hal agama, akhlak dan ibadahnya.⁶ Para ulama fikih berijtihad dan memunculkan perbedaan pendapat mengenai standar *kafa'ah*, yang menunjukkan bahwa konsep ini pada hakikatnya bersifat kontekstual.⁷

Hal tersebut bukan ketentuan yang bersifat absolut dan memaksa, melainkan sebagai sarana pertimbangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Mengingat pentingnya konteks pernikahan, *kafa'ah* sering kali dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menciptakan hubungan yang harmonis, maka dari itu praktik *kafa'ah* sebaiknya diterapkan oleh umat Islam sebagai bentuk untuk menjaga keseimbangan sosial dalam berumah tangga.

Salah satu bentuk penerapan *kafa'ah* tersebut ditemukan dalam lingkungan masyarakat jamaah LDII Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan yang memiliki tradisi kuat dalam menjaga pernikahan di lingkungan komunitas sendiri. Tradisi tersebut telah mengakar secara turun-temurun dengan tujuan untuk mempertahankan kemurnian akidah, kepaahaman agama, serta kesinambungan pembinaan moral dakwah di lingkungan jamaah LDII Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. LDII merupakan aliran besar di Indonesia yang didirikan oleh Bapak KH. Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis. Pada awalnya LDII berdiri pada tahun 1951, lembaga ini sebelumnya bernama Darul Hadist yang kemudian pada tahun 1972 berganti nama

⁶ Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), 57.

⁷ Firman Muhammad, "*Rekontruksi Konsep Kafa'ah dalam pernikahan ; Tinjauan Maqasid Syari'ah*" (Sleman : Budi Utomo, 2023), 9.

dengan Lembaga Karyawan Indonesia (LEMKARI) lalu berganti nama lagi pada tahun 1990 sampai sekarang dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).⁸

Dalam lingkungan jamaah LDII Desa Simbatan orang tua memiliki keterlibatan yang sangat dominan dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup anak. Fenomena ini terlihat jelas pada orang tua yang berstatus mubaligh, dalam menentukan kriteria menantu, mereka tidak hanya mempertimbangkan aspek akhlak dan agama secara umum. Melaikankan juga menetapkan ketentuan bahwa anak mereka wajib menikah dengan sesama mubaligh demi menjaga kesinambungan moral dakwah di dalam keluarga. Ketentuan ini berlaku sangat kuat dalam praktiknya, sehingga seorang calon pasangan yang secara objektif memiliki latar belakang agama, akhlak, dan nasab yang baik, tetap berpotensi sebagai penolakan yang semata-mata karena tidak hanya menyandang status mubaligh di dalam komunitas jamaah LDII Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

Namun demikian, berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan ditemukan berapa kasus konkret yang menunjukkan adanya dinamika lain di lapangan. Terdapat sebagian jamaah LDII yang tetap memilih melangsungkan pernikahan dengan pasangan non-LDII meskipun sempat menghadapi

⁸ Sya'roni, "Jamaah Islam Eksklusif Terhadap Pola Interaksi Sosial Jamaah LDII Kota Jambi." *Journal article Konteks tualitas : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 2 (1) 24-33.

penolakan dan tekanan dari orang tua. Pernikahan campuran tersebut tetap terlaksana atas dasar adanya kerelaan (*ridha*) yang kuat dari kedua belah pihak. Di sisi lain, sebagian orang tua yang bersatus mubaligh pada akhirnya melunak dan lebih memilih mengedepankan kebahagiaan anak daripada mempertahankan tradisi dalam komunitas. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketegangan sosiologis antara otoritas orang tua, doktrin tradisi dalam komunitas, dan hak individu anak dalam menentukan pasangan.

Kondisi tersebut pada kenyataannya menimbulkan pergeseran yang signifikan dalam pemahaman dan penerapan konsep *kafa'ah* di tengah masyarakat jamaah LDII di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Secara teoritis, konsep *kafa'ah* menurut pandangan mayoritas para ulama bersifat anjuran (*ikhtiyari*) yang bertujuan untuk mewujudkan keharhominas dalam rumah tangga. Namun dalam praktiknya, status mubaligh telah berkembang menjadi tolak ukur kelayakan yang mutlak akibatnya adanya dorongan peran orang tua yang sangat kuat, sehingga bergeser menjadi ketentuan yang cenderung bersifat memaksa.

Pergeseran makna tersebut menimbulkan persoalan yang serius ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada pasal 16 kompilasi hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dan kesukarelaan calon mempelai. Apabila tekanan tradisi komunitas dan dominasi peran orang tua mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan (*ridha*) dari anak selaku calon mempelai. Hal tersebut tidak hanya menimbulkan problem sosiologis, melainkan juga

berimplikasi langsung terhadap keabsahan akad nikah dalam perspektif hukum Perkawinan Islam. Dengan demikian, terdapat kesenjangan nyata antara konsep *kafa'ah* dalam khazanah hukum Islam yang bersifat anjuran dengan penerapannya di lapangan yang cenderung memaksa, serta dominasi otoritas peran orang tua dengan hak anak yang dijamin oleh kompilasi hukum Islam (KHI).

Masalah ini banyak menimbulkan dilema antara tradisi komunitas yang menekankan kesamaan pemahaman agama dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang lebih luas, seperti keabsahan individu dalam pemilihan pasangan. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik sosial dan psikologis di dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menemukan titik keseimbangan antara nilai-nilai agama, budaya komunitas, peran orang tua dan hak individu dalam memilih calon pasangan hidup yang sesuai dengan prinsip hukum perkawinan Islam.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disampaikan pada latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai, PERAN ORANG TUA JAMAAH LDII DALAM MENENTUKAN KRITERIA CALON PASANGAN HIDUP ANAK SESAMA MUBALIGH PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI DESA SIMBATAN KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN.

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

- 1 Bagaimana analisis hukum perkawinan Islam terhadap peran orang tua jamaah LDII dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup anak sesama mubaligh di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan?
- 2 Bagaimana analisis hukum perkawinan Islam terhadap jamaah LDII yang menikah dengan non LDII di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pandangan hukum perkawinan Islam terhadap peran orang tua jamaah LDII dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup anak sesama mubaligh di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.
2. Untuk menganalisis pandangan hukum perkawinan Islam terhadap jamaah LDII yang menikah dengan non LDII di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat, khususnya:

- 1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi yaitu menambah khazanah keilmuan dalam studi fikih munakahat, khususnya mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan yang

memberikan kontribusi praktik sosial terkait dengan pemilihan kriteria calon pasangan hidup anak sesama mubaligh. Dasar teoritis ini bagi penelitian dalam bidang hukum keluarga Islam mengkaji praktik *kafa'ah* dalam konteks menentukan kriteria calon pasangan hidup anak yang sebagaimana terdapat nilai-nilai fikih yang diterapkan dengan kondisi masyarakat Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pemahaman penulis tentang *kafa'ah*, yang khususnya dari aspek peran orang tua dalam menentukan calon pasangan hidup anak di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dan dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian lapangan mulai dari observasi, wawancara, hingga analisis data secara ilmiah, serta dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam mengkaji persoalan fikih secara kontekstual yang sebagaimana diterapkan dalam kehidupan nyata di masyarakat, dan dijadikan mahasiswa untuk menambah ilmu dan wawasan yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik sosial di masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat jamaah LDII Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, tentang

pentingnya mempertimbangkan aspek *kafa'ah* dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup anak demi menciptakan keluarga yang harmonis serta dijadikan sebagai bahan pertimbangan orang tua dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup anak yang terkait dengan kecocokan, kesetaraan, dan sosial, ekonomi dalam pernikahan menurut hukum keluarga Islam. Penelitian ini dapat meneladani suatu nilai-nilai positif dari tradisi bermusyawarah dengan keluarga dalam keterlibatan orang tua yang menjunjung tinggi prinsip keridhoan dan keabsahan anak dalam menentukan pasangan hidup yang sesuai dengan ajaran Islam yang berlaku. Dalam hal ini dapat dijadikan sebagai refleksi bagi masyarakat dalam menyeimbangkan antara nilai-nilai agama, budaya komunitas dan hak individu dalam pelaksanaan pernikahan.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang relevan memuat uraian secara sistematis mengenai hasil dari penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa skripsi yang berhubungan dengan persoalan yang relevan dengan penelitian penulis ini, di antaranya yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ridho Rahmadi pada tahun 2023, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Kelompok Ldii (Studi Kasus Di Desa Reno*

Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah).⁹ Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Kelompok LDII (Studi Kasus Di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah), dapat disimpulkan bahwa, LDII berpendapat bahwa perkawinan yang sesuai dengan konsep *kafa'ah* harusnya dilaksanakan sesuai dengan jenis. LDII menganggap bahwa yang diartikan dengan jenis adalah jenis golongan yaitu masih sama-sama anggota LDII. Saat perkawinan yang berlangsung merupakan perkawinan yang dilakukan oleh sesama anggota LDII maka akan ditemukan nantinya sebuah keharmonisan dalam rumah tangga dan dapat meminimalisir perceraian.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian Ridho Rahmadi, pertama perbedaan terdapat pada judul dan isi di mana penelitian oleh penulis membahas mengenai peran orang tua terhadap kriteria calon pasangan hidup anak sedangkan penelitian oleh Ridho membahas mengenai konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Sedangkan persamaan dari kedua penelitian tersebut terfokuskan pada komunitas agamanya yakni sama-sama membahas mengenai kelompok LDII.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Bambang khoirudin pada tahun 2019, yang berjudul *Organisasi Keagamaan Dan Interaksi Sosial*

⁹ Ridho Rahmadi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Kelompok LdII (Studi Kasus di Desa Reno Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah), *Skripsi* (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2023).

*Masyarakat Islam Di Desa Pancasila Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.*¹⁰ Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Organisasi Keagamaan Dan Interaksi Sosial Masyarakat Islam di Desa Pancasila Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dapat disimpulkan bahwa: pada penelitian ini ditemukan penyebab konflik yang terjadi antara kelompok Islam Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Shalafi dan Khilafatul Muslimin pada masyarakat Desa Pancasila Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Yang disebabkan pada interpretasi dan pemahan berbeda masing-masing kelompok dalam memaknai dan mengamalkan ajaran agama, sudut pandang yang berbeda dari segi hal-hal peribadatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara penelitian penulis dan penelitian Bambang , pertama perbedaan terletak pada judul dan pembahasan yang di mana penelitian oleh Bambang lebih menekankan pada interaksi sosial antara Lembaga NU dan LDII, sedangkan penelitian ini lebih menekan kan pada peran orang tua dalam perkawinan menurut Lembaga LDII. Kedua, persamaannya memfokuskan pada komunitas agamanya yakni sam-sama membahas mengenai kelompok LDII.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Indah Listyorini, Burhanatut Dyana, dan Ree Naldy Candra Pramudya pada tahun 2023, dengan judul

¹⁰ Khoirudin, Organisasi Keagamaan Dan Interaksi Sosial Masyarakat Islam Di Desa Pancasila Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, *Skripsi* (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2019).

*Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia Menurut Hukum Perkawinan Islam.*¹¹ Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia, menurut hukum perkawinan Islam, dapat disimpulkan bahwa bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro sama dengan pernikahan anggota muslim lainnya. Yaitu harus memenuhi rukun dan syarat nikah (saksi, wali, dan lain-lain). Namun yang membedakan adalah adanya nikah dalam, yaitu proses akad nikah yang dilakukan dihadapan penghulu, dicatat oleh KUA akan tetapi harus dihadiri oleh pimpinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro guna memenuhi syarat pengesahan dari anggota tersebut. Selain itu juga sebagai sarana untuk wali jamaah yang menikahkan anaknya. Nikah dalam ini sama dengan proses akad nikah pada umumnya ada wali, ada saksi dan juga ada lafadz ijab dan qobul.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara penelitian penulis dan penelitian Indah Listyorini. Pertama perbedaan terletak pada judul Dimana penelitian penulis membahas mengenai Peran orang tua jamaah LDII dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup. Sedangkan penelitian Indah Listyorini. membahas tentang Perkawinan anggota LDII menurut hukum perkawinan Islam. Yang kedua, persamaan antara keduanya terletak pada penjelasan isi

¹¹ Listyorini dkk., “Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia Menurut Hukum Perkawinan Islam”, *Junal Hukum Keluarga Islam* 1, no 2 (2023), 97 – 110.

yang sama-sama menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan ajaran Islam yang berlaku.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Lukman Ari Ramadan, Muh. Zumar Aminuddin, pada tahun 2021, dengan judul *Ijtihad Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tentang Perkawinan Lintas Organisasi Masyarakat Islam*.¹² Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Ijtihad Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tentang Perkawinan Lintas Organisasi Masyarakat Islam dapat disimpulkan bahwa, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dalam mengurus perkawinan memiliki metode dan cara sendiri dibandingkan dengan organisasi masyarakat Islam lain, seperti adanya tim perkawinan untuk mewujudkan cita-cita perkawinan LDII, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sesama ormas mereka sendiri dan menjaga keutuhan ajaran LDII agar tidak terbentur maupun dimasuki ideologi manapun.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara penelitian penulis dan Lukman Ari Ramadan, Muh. Zumar Aminuddin. Pertama, perbedaan terletak pada judul dimana penelitian terdahulu menjelaskan tentang Ijtihad LDII tentang perkawinan lintas organisasi, sedangkan penelitian ini terfokuskan pada peran orang tua

¹² Lukman ari Ramadan, "Ijtihad Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Tentang Perkawinan Lintas Organisasi Masyarakat Islam", *Junal Ilmiah* 2, no 2 (2021) 89 – 112.

dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup anak. Sedangkan persamaan antara keduanya yaitu sama-sama menjadikan organisasi LDII sebagai objek kajian dan meneliti bagaimana praktik perkawinan yang dilakukan oleh anggotanya.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadhlul Ilmi pada tahun 2019, dengan judul *Perjodohan dan Kafa'ah dalam Pernikahan Anggota LDII dan Lader DPD PKS*.¹³ Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang perjodohan dan *Kafa'ah* dalam pernikahan anggota LDII dan Lader DPD PKS, dapat disimpulkan bahwa LDII dalam melaksanakan pernikahan memiliki proses yang berbeda dengan organisasi Islam yang lainnya yaitu dengan adanya perjodohan yang dilakukan dalam pengajian ANTIK (Anak Usia Nikah) untuk menjaga norma-norma dan ajaran-ajaran dalam LDII. Serta, LDII menganggap penerapan konsep *kafa'ah* itu harus sesama golongan akan tetapi hal tersebut berbeda dengan pendapat Jumhur Ahli Fiqh mengatakan bahwa tidak ada *kafa'ah* yang harus segolongan. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara penelitian penulis dan Muhammad Fadhlul Ilmi. Pertama, perbedaan antara keduanya terletak pada judul yakni penelitian terdahulu membahas praktik perkawinan dalam komunitas LDII secara umum dan penelitian ini membahas peran orang tua dalam

¹³ Ilmi, *Perjodohan Dan Kafa' Ah Dalam Pernikahan Anggota LDII Dan Lader DPD PKS. Journal of Family Studies* 2, no 2 (2019) 2580 – 9865.

menentukan pasangan hidup anak. Sedangkan persamaan keduanya sama-sama mengkaji praktik perkawinan dalam komunitas LDII.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pemilihan jenis penelitian tersebut didasari oleh kebutuhan untuk memahami secara mendalam mengenai makna, nilai-nilai, serta motif di balik tindakan orang tua jamaah LDII dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup anak mereka. Sejalan dengan hal tersebut, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan fokus pada pengalaman manusia yang dikumpulkan melalui wawancara. Data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan pengetahuan yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, di mana data digali dari suatu kasus tertentu.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yakni di Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, dengan tujuan untuk mengkaji dan memahami fenomena sosial yang terjadi secara nyata di

tengah masyarakat. Penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan secara faktual peran orang tua melalui teknik kualitatif, karena peneliti ingin menggali data yang bersifat deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang tua yang dapat diamati secara utuh. Hal ini penting guna memahami peran mereka dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup anak, serta bagaimana pandangan dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini berupaya menggambarkan pertimbangan orang tua dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup anak, khususnya dalam konteks perkawinan serta implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data diartikan seluruh fakta dan angka yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun informasi sementara. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang digunakan untuk suatu tujuan tertentu. Data yang dicari dalam penelitian ini berupa peristiwa atau fenomena yang berkaitan dengan peran orang tua jamaah LDII dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup anak sesama mubaligh. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam terhadap peran orang tua dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup anak.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan entitas yang berupa subjek, namun objek tersebut menyediakan data yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan penelitian. Berikut ini sumber data dibagi menjadi 2:

1) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli dan berasal dari lokasi penelitian, melalui wawancara langsung dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yaitu, Ngatirah, Parno, Siti Bariyah, Murtini, Maulia Ani, serta sejumlah informan jamaah LDII yang menikah dengan non-LDII yaitu, Anggun Lestari, Meutia Indana, Fecilia Windy. Data dari narasumber tersebut menjadi dasar utama dalam memahami peran orang tua jamaah LDII dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup anak sesama mubaligh perspektif hukum perkawinan Islam di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang akan dikorelasikan dengan data primer, sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sebelumnya seperti dari jurnal, buku dan semacamnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen serta pengumpul data. Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sangatlah penting karena ciri dari penelitian kualitatif adalah adanya pengumpulan data dan tentu hal ini harus dilakukan oleh peneliti sendiri. Kehadiran peneliti disini sebagai pengamat partisipan, dimana peneliti ketika proses pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang dilakukan dengan cermat

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan yang memiliki daya tarik untuk diteliti karena peran orang tua orang tua jamaah LDII dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup anak sesama mubaligh. Dengan demikianlah penulis dan pembaca dapat mengetahui bagaimana peran orang tua dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup anak, ditengah perkembangan zaman pada saat ini dan masih banyak masyarakat jamaah LDII khususnya di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, yang masih berpegang teguh pada nilai kepaahaman apabila anaknya tidak menikah dengan sesama mubaligh, bahawasanya dalam kepaahaman jamaahnya masih kurang. Dengan menggali lebih dalam soal ini, menjadikan kita lebih paham bagaimana peran orang tua jamaah LDII dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup anak sesama mubaligh.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data yang relevan. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain :

a. Metode Observasi

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian yang bertujuan untuk memahami keadaan yang sebenarnya dari variabel yang sedang diteliti.¹⁴ Observasi sebagai metode yang memperlihatkan objek permasalahan dari peran orang tua jamaah LDII dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup anak. Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini untuk mengobservasi secara langsung peran orang jamaah LDII dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup anak sesama mubaligh di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara melibatkan interaksi secara langsung dengan semua pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dengan tujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, yang

¹⁴ Dr. Zainuddin Iba, S.E, M.M, *Metode Penelitian* (Purbalingga : CV. Eureka Media Aksara, 2023), 243.

dilakukan melalui tanya jawab secara lebih fleksibel dan tidak kaku guna menciptakan suasana yang akrab, sehingga informan dapat memberikan informasi secara terbuka dan jujur. Adapun pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini meliputi Ngatirah, Parno, Siti Bariyah, Murtini, Maulia Ani selaku orang tua yang menentukan kriteria calon pasangan hidup anak sesama mubaligh, serta Anggun Lestari, Meutia Indana, Fecilia Windy selaku jamaah LDII yang menikah dengan non-LDII. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai tradisi dan penerapan kriteria pasangan hidup di lingkungan jamaah Desa Simbatan.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi berbentuk, administrasi dokumen yang berbentuk catatan, dan dokumen yang berbentuk gambar. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan metode wawancara yang terkait dengan informasi yang dapat dipercaya dalam penelitian.¹⁵

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yang bersifat deskriptif, pengumpulan datanya dengan cara melakukan wawancara menggunakan analisis kualitatif yang bertujuan untuk memahami

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 225–40.

sebuah fenomena yang terjadi di lapangan dengan secara mendalam yang berdasarkan data non numerik yang diperoleh dari wawancara. Dengan wawancara ini peneliti bisa mengeksplorasi lebih luas mengenai pandangan, pengalaman, dan emosi dari informan ataupun responden yang sulit di dapat dalam melalui metode kualitatif.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian yaitu menguji keabsahan data yang di antaranya adalah feedback dari narasumber yang berupa hasil wawancara dengan narasumber mengenai sistem yang digunakan oleh orang tua dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup anak sesama mubaligh. Teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi, merupakan teknik yang dilakukan sebagai pengecekan data melalui beragam teknik, sumber, dan waktu. Pengumpulan data pada teknik ini dengan cara menggabungkan data-data yang sudah terkumpul, sehingga data yang diperoleh benar-benar absah dan objektif. Teknik ini digunakan untuk membandingkan dan mengecek kembali kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari data wawancara dan hasil observasi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat menyampaikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka di susunlah sistematika penulisan yang berisikan informasi dan hal-hal yang dibahas pada setiap babnya, masing-masing dari babnya terdapat sub bab. Sistematika pembahasan dalam penulisan ini antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi penjelasan tentang pendahuluan, gambaran secara umum mengenai arah dari penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN KONSEP KAFA'AH

Pada bab ini membahas kajian teori mengenai perkawinan dalam hukum Islam, peran orang tua, dan konsep *kafa'ah* sebagai kriteria dalam menentukan calon pasangan hidup anak.

BAB III PERAN ORANG TUA DALAM MENENTUKAN KRITERIA CALON PASANGAN HIDUP ANAK SESAMA MUBALIGH DI DESA SIMBATAN KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN

Bab ini berisi paparan data, dan penulis lebih fokus pada penyajian temuan lapangan secara sistematis seperti gambaran umum Desa Simbatan, lokasi penelitian, sejarah berdirinya LDII, karakteristik responden, peran orang tua jamaah LDII dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup anak sesama mubaligh, dan jamaah LDII yang menikah dengan non-LDII di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

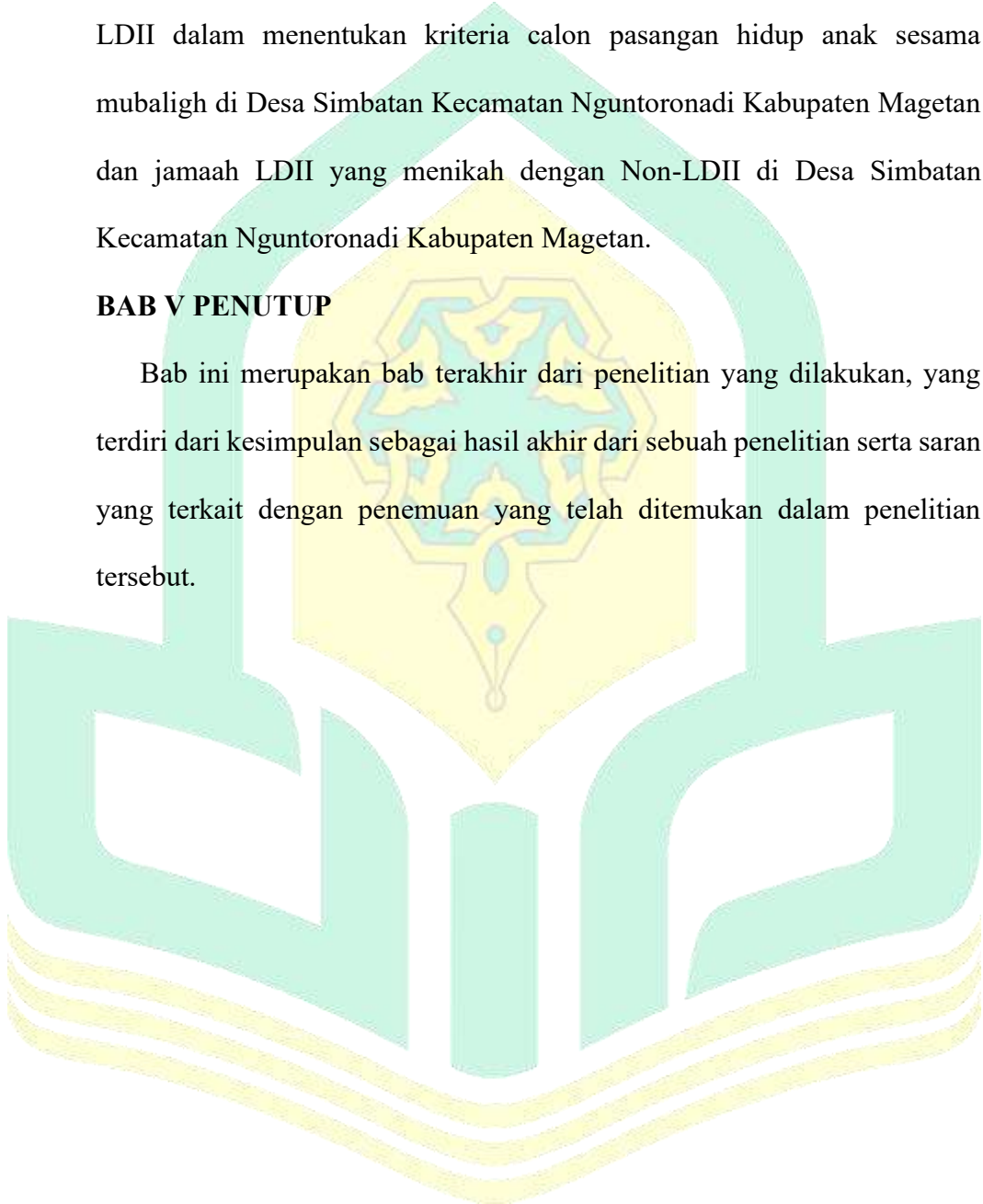
BAB IV ANALISIS PERAN ORANG TUA JAMAAH LDII DALAM MENENTUKAN KRITERIA CALON PASANGAN HIDUP ANAK

SESAMA MUBALIGH DI DESA SIMBATAN KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN

Bab ini menguraikan analisa data mengenai peran orang tua jamaah LDII dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup anak sesama mubaligh di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dan jamaah LDII yang menikah dengan Non-LDII di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian yang dilakukan, yang terdiri dari kesimpulan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian serta saran yang terkait dengan penemuan yang telah ditemukan dalam penelitian tersebut.



BAB II

PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN KONSEP *KAFI'AH*

A. Perkawinan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, serta didasarkan pada kepercayaan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dari penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pernikahan tidak hanya dianggap sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan yang memiliki aspek spiritual, moral, dan sosial dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan tetap abadi, yang berarti pasangan suami istri diharapkan bisa menciptakan kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang, saling menghormati, serta mampu menjalankan tugas dan hak masing-masing secara seimbang.¹

Perkawinan dalam Islam adalah perjanjian yang kuat antara pria dan wanita untuk membangun keluarga yang tenang, penuh cinta, dan penuh kasih sayang. Perkawinan secara istilah adalah ikatan yang sah menurut

¹ Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku*, 76-77.

aturan agama Islam, baik itu secara fisik maupun batin, dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang damai dan seimbang. Dasar hukum perkawinan dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 22:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَلَمِينَ ﴿٢٢﴾

Yang artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berilmu.*²

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan syariat Allah SWT sekaligus bukti kekuasaannya . Selain itu, ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah untuk mewujudkan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* di dalam diri manusia.³

Dalam pandangan fikih, perkawinan diartikan sebagai kesepakatan yang mengizinkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya dianggap haram. Akad nikah memiliki dampak hukum yang menentukan hak dan kewajiban antara suami dan istri, yang harus dilaksanakan secara adil oleh kedua pihak. Dengan akad, hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh agama serta masyarakat.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. Ar-Rum [30]: 21.

³ Arif Muhammad Firman, Muammar, *Rekonstruksi Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan ; Tinjauan Maqasid Syari'ah*, 27.

Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya hubungan berdasarkan perasaan cinta dan kasih sayang, tetapi juga sebuah perjanjian yang melibatkan tanggung jawab moral, sosial, dan hukum, yang harus dijalani dengan penuh kesadaran.⁴

Perkawinan bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kesucian seseorang, dengan menikah secara resmi hubungan antara laki-laki dan perempuan dijalani dengan cara yang dibenarkan oleh agama, sehingga terhindar dari tindakan-tindakan yang dilarang. Pernikahan adalah cara untuk memenuhi kebutuhan alami manusia dengan baik dan menjaga keturunan agar tetap jelas dan terhormat.⁵

Tujuan lain dari perkawinan adalah melanjutkan keturunan dan menjaga keberlangsungan generasi manusia. Dalam Islam anak dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dan dididik dengan nilai-nilai agama agar tumbuh menjadi generasi yang berakhlak baik. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak sejak usia dini. Lingkungan keluarga yang harmonis akan memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan mental dan spiritual anak dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui keluarga yang dibangun atas dasar kasih sayang dan tanggung jawab,

⁴ Hidayat dan Husnaldi, "Optimalisasi Pembekalan Pranikah Melalui Inisiasi Pengelolaan Biro Jodoh Terintegrasi Bimwin: Analisis Yuridis Normatif", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 13 (02) :188–89.

⁵ Efendy, *Konsep Kafa'ah dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal*, 104–105.

anak akan mendapatkan pendidikan pertama mengenai nilai-nilai keimanan, akhlak, serta norma sosial yang berlaku dalam kehidupan.⁶

2. Pandangan hukum Islam terhadap Pemilihan Pasangan Hidup

Dalam agama Islam, pemilihan pasangan hidup adalah hal yang penting sebelum melakukan pernikahan. Islam memberikan petunjuk yang jelas kepada umatnya agar memilih pasangan dengan kriteria tertentu yang dapat membantu untuk menciptakan rumah tangga yang damai dan penuh berkah. Salah satu dasar yang sering digunakan sebagai acuan adalah hadits Nabi Muhammad Saw yang menjelaskan bahwa seseorang memilih mempelai wanita karena empat hal, yakni hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya.

Namun, Nabi mengingatkan agar memilih pasangan yang memiliki kebaikan dalam agama supaya bisa mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan perkawinan. Prinsip ini mengatakan bahwa nilai keimanan dan akhlak seseorang menjadi hal penting dalam memilih pasangan hidup menurut ajaran Islam, hal ini terjadi karena agama menjadi dasar dalam membentuk sikap, cara berperilaku, dan tanggung jawab seseorang dalam mengelola kehidupan rumah tangga.

Oleh karena itu, dalam memilih pasangan tidak hanya melihat dari segi dunia saja, tetapi juga melihat dari kualitas spiritual dan moral calon pasangan tersebut, agar pernikahan yang terjalin bisa menjadi

⁶ Qomarsyah dkk., "Urgensi Kafa'ah dalam Perkawinan untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9 (2) : 16084-88.

sarana untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta penuh keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat.⁷

Selain fokus pada aspek agama, hukum Islam juga memperbolehkan seseorang dalam mempertimbangkan faktor-faktor lain saat memilih pasangan, seperti latar belakang keluarga, tingkat pendidikan, serta kondisi sosial dan ekonomi. Faktor-faktor tersebut dianggap dapat memengaruhi kestabilan dan keharmonisan dalam hidup pernikahan. Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut, pasangan suami istri diharapkan bisa membangun hubungan yang seimbang dan saling mendukung dalam menghadapi kehidupan keluarga.⁸

Dalam pandangan hukum keluarga Islam, setiap orang secara dasar memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Islam tidak mengizinkan paksaan dalam menikah karena pernikahan adalah sebuah akad yang harus didasari dengan kesepakatan dan keinginan dari kedua pihak.

Jika seseorang dipaksa untuk menikah, maka hal itu bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebebasan yang dicintai dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, persetujuan dari calon mempelai merupakan salah satu faktor penting dalam proses pernikahan agar akad

⁷ Maulana dan Saepullah, "Telaah Prinsip Kafa'ah dalam Hadis tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah al-'Adatu Muhakkamah)," 6–9.

⁸ Hidayat, "The Optimalisasi Pembekalan Praanikah Melalui Inisiasi Pengelolaan Biro Jodoh Terintegrasi bimwin : Analisis Yuridis Normatif." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 13 (02) : 81-96.

yang dilakukan benar-benar didasarkan pada kehendak yang jujur dan tulus dari kedua orang yang terlibat.⁹

Dalam pemilihan pasangan hidup masyarakat muslim sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di lingkungan masing-masing. Tradisi tertentu dapat memberikan pengaruh terhadap kriteria pasangan yang dianggap ideal, seperti kesamaan latar belakang keluarga, pendidikan, maupun komunitas keagamaan. Meskipun demikian, hukum Islam tetap menempatkan agama dan akhlak sebagai faktor utama dalam menentukan pasangan hidup. Dengan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai dasar dalam memilih pasangan, diharapkan pernikahan dapat berlangsung secara harmonis dan mampu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁰

3. Peran Orang Tua

Dalam kehidupan masyarakat, orang tua memainkan peran penting dalam memilih pasangan hidup untuk anak-anaknya. Peran ini bukan hanya soal tanggung jawab moral, tetapi juga berupa cara orang tua dalam menunjukkan kasih sayangnya dengan menginginkan kehidupan terbaik bagi anaknya. Dalam Islam, orang tua boleh memberi nasihat dan pertimbangan kepada anak mengenai calon pasangan hidup

⁹ Gusti, "Perspektif Hukum Keluarga Islam tentang Dinamika Peran Orang Tua dalam Pemilihan Pasangan Pernikahan Menurut Adat Jawa dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak," 3625.

¹⁰ Qomarsyah dkk., *Urgensi Kafa'ah dalam Perkawinan untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah*, 11.

agar anak tidak salah dalam memilih pasangan. Sehubungan dengan tugas perkembangan tersebut, maka orang tua memiliki peran dalam membantu anak memenuhi tugas perkembangannya.

Peran orang tua ini dapat membantu anaknya untuk menjadi dewasa yang salah satu caranya yaitu dengan memberikan nasihat-nasihat dalam memilih pasangan hidup yang khususnya bagi anak perempuan. Pada dasarnya orang tua tidak ingin melihat anaknya tidak bahagia.¹¹ Orang tua adalah orang pertama yang mengajarkan segala sesuatu terhadap anaknya. Salah satunya dengan memberikan nasihat-nasihat dalam proses pemilihan calon pasangan hidup yang tepat terutama bagi anak Perempuan.

Orang tua ingin melihat anaknya bahagia terutama jika anak perempuannya memilih calon pasangan hidup yang tepat dalam membimbing dan menafkahnya.¹² Keterlibatan orang tua dalam menentukan pasangan hidup anak sering kali dilakukan melalui proses musyawarah keluarga. Dalam proses ini, orang tua memberikan pandangan berdasarkan pengalaman hidup dan pemahaman agama yang dimiliki dengan tujuan supaya anak dapat mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan untuk menikah.

¹¹ Saraswati, Hubungan Antara Persepsi Anak Terhadap Peran Orang Tua Dalam Pemilihan Pasangan Hidup Dengan Kecenderungan Pemilihan Pasangan Hidup Berdasarkan Status Sosial Ekonomi Pada Dewasa Awal, *Jurnal Ilmiah dan Kemasyarakatan* 14 (02) : 1117 - 1181.

¹² Rangkuti dan Fajrin, "Preferensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup Ditinjau Dari Keterlibatan Ayah Pada Anak Perempuan.", *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologis* 9 (2) 12.

Berhubungan dengan hal di atas, tidak dapat dipungkiri bahwasanya peran orang tua dalam menentukan pasangan yang ideal bagi anak-anaknya sangatlah besar. Orang tua memiliki peran yang sangat penting karena orang tua menjadi pintu gerbang pertama untuk mensosialisasikan kepada anak yang tumbuh dewasa dengan keunikan gaya hidup keluarga tersebut. Anak menjadi paham bahwa apa yang diharapkan oleh orang tua tentang kehidupan perkawinan yang baik dan bahagia itu juga bisa bermula dari pemilihan pasangan hidup.¹³

Peran orang tua dalam perkawinan menurut hukum Islam memiliki posisi yang sangat penting dan bersifat aturan yang harus diikuti. Orang tua tidak hanya berperan dalam hal sosial, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum dalam menentukan keberlanjutan pernikahan anak. Dalam kasus ini, orang tua bertugas memberikan saran dalam memilih pasangan, merawat keturunan dan nama baik keluarga, serta berperan sebagai wali dalam proses akad nikah, terutama untuk anak perempuan. Peran wali sangat penting dalam hukum perkawinan Islam, seperti yang ditegaskan dalam hadis:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

Artinya: "Siapa pun perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya tidak sah" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).¹⁴

¹³ Djama dkk., Kewenangan Orang Tua Dalam Memilih Pasangan Hidup Anak Perspektif Mubadalah Di Desa Konarom." *Journal of Islamic Family Law* 2 (1) : 49-63.

¹⁴ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, dan At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, hadis tentang larangan menikah tanpa izin wali.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa peran orang tua yang khususnya sebagai wali, bukan hanya bagian dari tradisi semata, tetapi memiliki dasar hukum yang jelas dalam agama Islam. Peran ini bertujuan untuk menjaga kebaikan dan ketertiban dalam lembaga perkawinan.¹⁵

Peran orang tua dalam membentuk keluarga yang bahagia sangat penting, terutama dalam memandu dan membelajarkan anggota keluarga agar bisa hidup bersama secara selaras dan damai. Orang tua wajib memberikan bimbingan tentang nilai-nilai agama, membentuk kepribadian anak, serta memastikan hubungan keluarga tetap harmonis dan tidak terjadi perpecahan.

Dalam tradisi keluarga yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi dan budaya, serta pendapat orang tua sangat dihormati dan dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan calon pasangan hidup. Orang tua biasanya menilai calon pasangan anaknya dari berbagai sisi, seperti latar belakang keluarga, akhlak, pendidikan, serta pemahaman agamanya, dengan tujuan agar anak dapat menjalani kehidupan pernikahan yang harmonis dan penuh keberkahan.

Selain itu, keterlibatan orang tua juga dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa anak mereka memilih pasangan yang dapat memberikan kebahagiaan dan kestabilan dalam

¹⁵ Lia Noviana, The Use of Dating Apps in Marital Relationships from An Islamic Family Psychology Perspective." *Al-Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies* 7 (2) : 93-110.

kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, peran orang tua dalam proses pemilihan pasangan hidup anak sering kali menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan akhir dalam sebuah pernikahan.¹⁶

B. Konsep *Kafa'ah* dalam Perkawinan

1. Pengertian *Kafa'ah*

Konsep *kafa'ah* dalam perkawinan sangat berpengaruh dalam membentuk rumah tangga yang ideal, *kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.¹⁷

Kafa'ah merupakan salah satu konsep penting dalam hukum perkawinan Islam yang berkaitan dengan keserasian antara calon suami dan calon istri. Secara bahasa, *kafa'ah* berarti kesetaraan atau keseimbangan antara dua pihak. Dalam konteks pernikahan, *kafa'ah* dimaknai sebagai kesesuaian antara pasangan dalam berbagai aspek kehidupan sehingga dapat meminimalkan terjadinya konflik dalam rumah tangga. Konsep ini berkembang dalam kajian fikih sebagai bentuk pertimbangan sebelum melangsungkan pernikahan agar tercipta hubungan keluarga yang harmonis.

Dalam pandangan para ulama, *kafa'ah* tidak hanya dilihat dari segi status sosial atau ekonomi semata, tetapi lebih menekankan pada

¹⁶ Gusti, "Perspektif Hukum Keluarga Islam tentang Dinamika Peran Orang Tua dalam Pemilihan Pasangan Pernikahan Menurut Adat Jawa dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak." *Al Qalam : Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18 (5) : 68-3256.

¹⁷ Efendy, Konsep *Kafa'ah* dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal, 5.

kesamaan dalam aspek agama dan akhlak. Kesetaraan dalam keimanan dan pengamalan agama dianggap sebagai faktor utama yang dapat menjaga keharmonisan rumah tangga.¹⁸

Kafa'ah juga diartikan sebagai cara untuk mempertahankan keadaan sosial yang seimbang dalam kehidupan keluarga. Keseimbangan antara pasangan bisa membantu terbentuknya komunikasi yang baik dan saling memahami dalam menjalani hidup bersama. Oleh karena itu, konsep *kafa'ah* sering dipertimbangkan oleh keluarga dan masyarakat sebelum memilih pasangan hidup bagi anak-anak mereka.¹⁹ Meskipun demikian, para ulama sepakat bahwa *kafa'ah* bukan merupakan syarat sahnya pernikahan, melainkan hanya sebagai pertimbangan untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Berikut dasar hukum *kafa'ah* tercantum dalam Al-Qur'an dan hadist di antaranya sebagai berikut:

- a) Al-Qur'an
QS. Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا مَؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْبَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْبَبَكُمْ

Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi Perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun

¹⁸Shofwan Supardiyono, "Menakar Urgensi penerapan konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan." *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11 (2) : 18-32.

¹⁹ Muhammad Faizien, Ahmad Qusairi, Muhammad Asfi Rayhan, Risyida Aflah, Karima, "Penerapan Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Di Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Hulu Sungai Selatan." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2 (3): 90-1681.

dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan Perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu.”

Berdasarkan ayat di atas, syariat Islam menegaskan bahwa tidak sah sebuah pernikahan yang sah satu mempelainya berasal dari nonmuslim. Dalam masalah konsep *kafa'ah* ayat tersebut menjadi landasan bahwa salah satu kriteria *kafa'ah* dianggap sebagai kriteria yang paling utama adalah sekufu dalam hal akidah atau agama yang artinya orang Islam hanya sekufu dengan sesama orang Islam.²⁰

b) Hadist

Hadist Riwayat Tirmizi dari Ali r.a.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْمًا

Artinya: “Dari Ali bin Abu Thalib bahwa Rasulullah Saw bersabda:” Wahai Ali, ada tiga hal, janganlah kamu menunda pelaksanaannya: (laksanakan) salat jika telah masuk (waktunya), (mengurus) jenazah jika (ada yang meninggal), dan (nikahkan) seorang gadis jika telah mendapatkan pasangan yang sekufu.”

Dalam hadist tersebut tidak disebutkan kriteria dalam konsep *kafa'ah* secara jelas namun dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa *kafa'ah* merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan sebelum melangsungkan pernikahan, sehingga dapat

²⁰ Arif Muhammad Firman, Muammar, *Rekontruksi Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan ; Tinjauan Maqasid Syari'ah*, 44.

menunda menikahkan seorang perempuan jika yang meminangnya bukan laki-laki yang sekufu dengannya dan dianjurkan untuk mempercepat pernikahannya jika yang datang untuk meminangnya adalah laki-laki sekufu dengannya.²¹

2. Syarat dan Kriteria *Kafa'ah*

Ulama empat mazhab sepakat bahwa *kafa'ah* bukan syarat sah nikah, melainkan syarat kelaziman. Jika perempuan menikah dengan yang tidak sepadan, nikahnya tetap sah, namun walinya boleh membatalkannya bila merasa malu kecuali jika hak keberatan itu dilepaskan.²² Menurut Az-Zarkasyi, *kafa'ah* adalah syarat sah perkawinan, namun pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa *kafa'ah* bukan syarat sah nikah, melainkan hak bagi wanita dan walinya yang dapat digugurkan. Pendapat ini juga juga digunakan oleh empat imam mahdhab.²³ Secara umum, *kafa'ah* adalah syarat kelaziman, bukan syarat sah perkawinan. Pernikahan tanpa pertimbangan *kafa'ah* tetap sah, namun kesetaraan antara pasangan penting untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.²⁴

²¹ Arif Muhammad Firman, Muammar, *Rekontruksi Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan ; Tinjauan Maqasid Syari'ah*, 45.

²² Ahmad Muzakki and Himami Hafshawati, "Kedudukan Dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 27.

²³ Adi Harmanto, Muh Rizki, and Almi Jera, "Kafaah Dalam Perkawinan : Menelaah Pembatasan Perpautan Usia Di Yordania Dalam Bingkai Hukum Islam , Keadilan Gender , Dan Relevansinya Di Indonesia Kafaah in Marriage : Examining Age Gap Restrictions in Jordan within the Framework of Islamic Law , Gender," *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 6, no. 1 (2025): 16.

Berikut adalah beberapa kriteria umum *kafa'ah* kesetaraan yang sering menjadi pertimbangan dalam menentukan pasangan hidup, berdasarkan berbagai pandangan dan penelitian:

a. Agama dan Moralitas Ketaatan Beragama

Bagi banyak individu, terutama dalam masyarakat religius, agama menjadi kriteria utama. Pasangan yang memiliki pemahaman dan praktik agama yang baik dianggap dapat membimbing keluarga menuju kebaikan, menciptakan lingkungan yang harmonis, dan mendidik anak-anak sesuai ajaran agama.²⁵ Ini juga seringkali mencakup kesamaan nilai dan prinsip hidup yang diturunkan dari ajaran agama. Moral dan perilaku baik, selain ketaatan ritual, moralitas dan perilaku yang baik juga sangat penting. Seseorang yang jujur, bertanggung jawab, penyayang, dan memiliki etika yang baik akan menjadi pondasi kuat untuk hubungan yang sehat dan langgeng.²⁶

b. Kompatibilitas dan Kesamaan Nilai dan Prinsip Hidup

Memiliki nilai-nilai inti dan prinsip hidup yang sejalan sangat krusial. Ini mencakup pandangan tentang keluarga, tujuan hidup, gaya hidup, hingga cara mengatasi masalah. Jika nilai-nilai ini berbeda secara fundamental, konflik cenderung lebih sering

²⁵ Risnilita Septi, Syarifah Nia Ramadani, and Teguh Setiandika Igiati, "Kriteria Dalam Memilih Pasangan (Studi Tentang Mahasiswa Sosiologi 2021 Universitas Maritim Raja Ali Haji)," *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)* 7, no. 1 (2024): 45.

²⁶ Reza Urizkiya Sabila, "Kriteria Pasangan Hidup Dalam Al-Qur'an (Teori Psikologi Keluarga: Filter Theory)" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 101–2.

muncul.²⁷ Kompatibilitas kepribadian, meskipun perbedaan dapat saling melengkapi, kesesuaian kepribadian juga penting untuk kenyamanan dan keharmonisan. Pasangan yang dapat menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain, serta dapat bekerja sama dalam berbagai situasi, akan lebih mudah membangun hubungan yang sehat.²⁸ Kecerdasan dan wawasan, beberapa studi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan inteligensi pasangan juga menjadi pertimbangan, terutama karena dapat memengaruhi kemampuan komunikasi, pemahaman bersama, dan minat yang serupa. Kecerdasan pasangan juga diyakini dapat berpengaruh pada kecerdasan anak di masa depan.²⁹

c. Kesiapan dan Kematangan Emosional

Pasangan yang matang secara emosional lebih mampu menghadapi tantangan, mengelola emosi, dan berpikir rasional dalam menyelesaikan konflik. Mereka tidak mudah terbawa emosi negatif.³⁰ Kesiapan untuk berkomitmen, bernikah membutuhkan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak. Kesiapan untuk saling

²⁷ Wizdan Ulum, "Mencari Jodoh Dan Kriteria Yang Harus Diperhatikan Dalam Pasangan Hidup," Universitas STEKOM, 2025, diakses pada 10 juli 2025 jam 12.36, <https://stekom.ac.id/artikel/mencari-jodoh-dan-kriteria-yang-harus-diperhatikan-dalam-pasangan-hidup>.

²⁸ Yuliana E. Rohromana, "Lima Kriteria Penting Dalam Mencari Pasangan Hidup," RRI, n.d., diakses pada 10 juli 2025 jam 13.02, <https://rri.co.id/lain-lain/1338004/lima-kriteria-penting-dalam-mencari-pasangan-hidup>.

²⁹ Muslim Jafar and Devy Aisyah, "Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup Dalam Pembentukan Keluarga Harmonis" 2338, no. 3 (2022): 305.

³⁰ Wizdan Ulum, "Mencari Jodoh Dan Kriteria Yang Harus Diperhatikan Dalam Pasangan Hidup."

mendukung, berkorban, dan membangun masa depan bersama adalah fondasi penting.

d. Hubungan dengan Latar Belakang Keluarga dan Keturunan

Latar belakang keluarga atau nasab seringkali menjadi pertimbangan karena dapat mencerminkan nilai-nilai yang ditanamkan, reputasi keluarga, dan pola asuh. Hubungan dengan keluarga dan teman, cara seseorang berhubungan dengan keluarga dan teman-teman terdekatnya bisa menjadi cerminan bagaimana ia akan memperlakukan pasangannya kelak.

e. Perhatian dan Daya Tarik Fisik

Daya tarik fisik atau kecantikan/ketampanan juga menjadi salah satu faktor pertimbangan, meskipun seringkali ditekankan bahwa ini bukan yang utama. Cinta dan perhatian tentu saja, rasa cinta yang tulus dan perhatian terhadap pasangan, baik secara emosional maupun fisik, adalah faktor fundamental yang menciptakan kedekatan dan kebahagiaan dalam hubungan. Kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan bertujuan mencegah krisis rumah tangga dan mewujudkan keserasian serta keharmonisan. Calon pasangan dianjurkan mempertimbangkan aspek agama, keturunan, harta, dan pekerjaan agar tercipta keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Para fuqaha berbeda pendapat dalam penilaian macam-macam *kafā'ah*, yaitu keturunan (*nasab*), agama (*diyanah*), profesi dalam

kehidupan (*hirfah*), merdeka, kekayaan, dan keselamatan dari cacat (*aib*).³¹

C. Hak Asasi Manusia

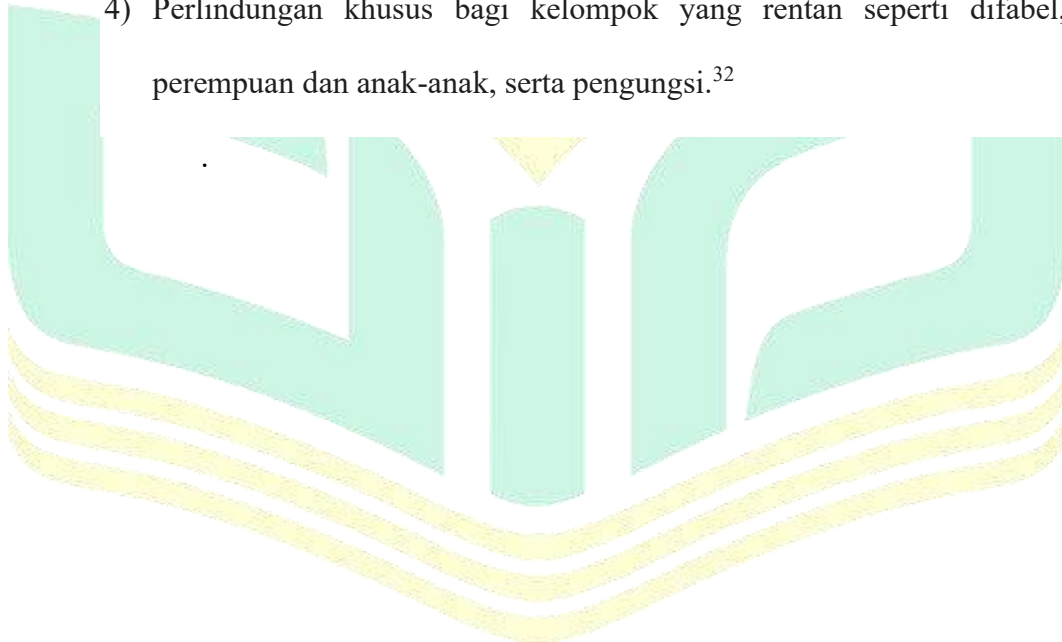
Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu secara murni karena keberadaannya sebagai manusia. Mereka tidak diperoleh dari pemberian masyarakat atau didasarkan pada hukum yang berlaku, melainkan secara eksklusif berasal dari nilai kemanusiaannya. Meskipun setiap orang lahir dengan perbedaan seperti warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan, hak-hak ini tetap melekat pada diri mereka. Ini menunjukkan sifat universal dari hak-hak tersebut. Lebih jauh, hak-hak ini tidak dapat dicabut atau diambil alih. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa buruk atau kejam perlakuan yang diterima seseorang, mereka akan tetap menjadi manusia dan dengan demikian mempertahankan hak-hak ini. Ini berarti hak-hak ini merupakan bagian integral dari keberadaan mereka sebagai manusia.

Hak asasi manusia juga dapat diartikan sebagai aturan hukum yang mendorong untuk melindungi setiap individu di seluruh dunia dari pelanggaran atau pengabaian baik dalam konteks politik, hukum, maupun sosial. Pembahasan mengenai HAM membawa kita pada hal-hal yang lebih fundamental. Sebagai bentuk hak, seseorang memiliki kebebasan untuk melakukan atau memiliki sesuatu. Hak-hak ini berfungsi sebagai

³¹ Abdul Choliq, "Manajemen Bimbingan Keluarga Bahagia Menurut Agama Samawi : Islam Dan Kristen Saksi-Saksi Yehuwa," *Jurnal Ilmu Dakwah* 35, no. 1 (2015): 79.

perlindungan terhadap orang-orang yang berpotensi melukai atau merugikan individu tersebut. Ketika konsep HAM tidak dikenal dalam suatu masyarakat, maka seringkali terjadi pelanggaran seperti diskriminasi, intoleransi, ketidakadilan, penindasan, dan bahkan perbudakan. Hak Asasi Manusia, mencakup berbagai elemen yang diberikan kepada kehidupan manusia, seperti:

- 1) Kebebasan untuk beraktivitas dan menyatakan pendapat,
- 2) Kebebasan dari situasi-situasi tertentu seperti perbudakan dan penyiksaan,
- 3) Hak untuk mendapatkan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan,
- 4) Perlindungan khusus bagi kelompok yang rentan seperti difabel, perempuan dan anak-anak, serta pengungsi.³²



³² Ahamd Agung Setya Budi, "Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan politik* (5) 3 2266-2273.

BAB III

PERAN ORANG TUA DALAM MENENTUKAN KRITERIA CALON PASANGAN HIDUP ANAK SESAMA MUBALIGH DI DESA SIMBATAN KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN

A. Gambaran Umum Desa Simbatan

Desa Simbatan merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah kurang lebih 277,4 hektar. Desa ini memiliki aksesibilitas yang strategis karena terhubung langsung dengan jalur penghubung antar kecamatan, yang menunjang mobilitas penduduk dalam sektor ekonomi maupun sosial. Secara administratif, Desa simbatan terbagi ke dalam tiga dusun yaitu, Dusun Ngesut, Dusun Simbatan Wetan, dan Dusun Simbatan Kulon.

Batas-batas wilayah Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan
Sebelah Timur	: Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun
Sebelah Selatan	: Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan
Sebelah Barat	: Kecamatan Kawedanan, Kabupaten

Magetan

Desa Simbatan dikenal luas karena memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang sangat signifikan, terutama dengan adanya situs Pertitaan

Dewi Sri yang sering dikenal oleh masyarakat sekitar dengan sebutan Candi Simbatan. Situs ini merupakan peninggalan masak akhir dari Kerajaan Mataram Kuno yang menjadi ikon utama desa yang masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kabupaten Magetan. Selain potensi wisata, desa ini memiliki karakteristik sosial yang unik, di mana masyarakatnya dikenal sangat menjunjung tinggi tradisi adat dan tatanan sosial.

Struktur ekonomi masyarakat Desa Simbatan didominasi oleh sektor pertanian, mengingat ketersediaan lahan sawah yang produktif, sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada sektor padi dan palawija dengan system irigasi, desa ini cuup baik sehingga menunjang produktivitas hasil panen. Selain itu, dengan meningkatnya kunjungan wisata Situs Pertitaan Dewi Sri yang dijadikan sebagai sektor ekonomi kreatif seperti warung makan, kerajinan, dan jasa transportasi sebagai mata pencarian sampingan. Serta Sebagian masyarakat Desa Simbatan yang mengelola industri kecil (UMKM) berbasis hasil bumi yang menjadi penopang ekonomi keluarga, dan sebagian kecil dari masyarakat Desa Simbatan yang bekerja sebagai aparatur sipil negara, tenaga pengajar, dan pegawai swasta di pusat Kota Magetan.¹

B. LDII

1. Sejarah Berdirinya LDII

LDII adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang merupakan organisasi kemasyarakatan yang resmi dan legal yang memiliki

¹ SEJARAH DESA <https://simbatan.magetan.go.id/desa/sejarah-desa>.

ketentuan UU No.8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan dan PP No.18 Tahun 1986 dan Peraturan Menteri dalam Negeri No.5 Tahun 1986.

LDII pertama kali berdiri pada tanggal 3 Januari 1972 di Surabaya Jawa Timur, dengan nama awal Yayasan Karyawan Islam (YAKARI), yang kemudian beraganti nama melalui mekanisma Musyawarah Besar (MUBES) pada tahun 1981 menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI).

Kemudian pada MUBES tahun 1990, organisasi melakukan pergantian nama yang menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) hingga sekarang. Perubahan tersebut, didasari oleh arahan dari Menteri dalam Negeri Jenderal Rudini, dengan pertimbangan untuk menghindari kesamaan akronim antara Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) dengan organisasi Lembaga Karate-Do Indonesia.²

Secara administratif organisasi ini telah terdaftar pada tahun 1980 secara sah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang dan Linmas) Departemen dalam Negeri. sebagai entitas organisasi yang terstruktur, LDII didukung oleh kelengkapan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), serta memiliki program kerja dan struktur kepengurusan yang menjangkau hierarki dari tingkat pusat hingga tingkat Desa.

² Yusnita, Henny "Sejarah Lembaga Dakwah Islam Indonesia", *Jurnal SAMBAS (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah): Journal Of Religios, Community, Culture, Costume, History Studies*, 5, 17-24

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) secara institusi dalam menetapkan awal puasa Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha dengan cara mengikuti ketetapan dari pemerintah Republik Indonesia. Mereka mendasarkan Keputusan ibadah tersebut pada hasil sidang isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI.

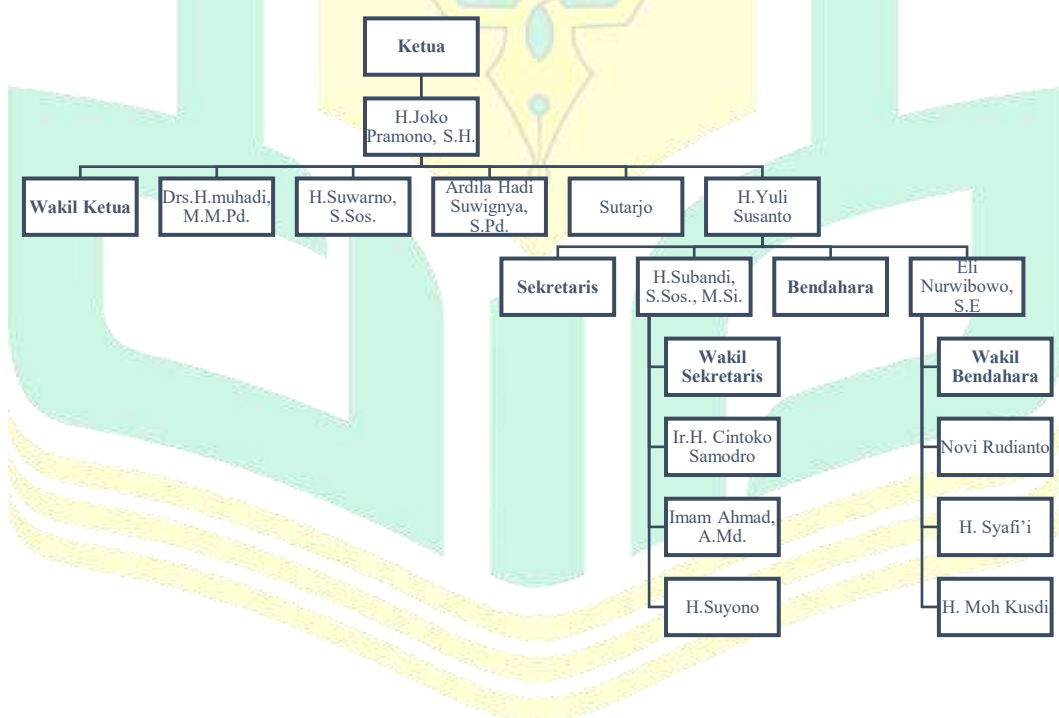
Dalam memastikan dan mendukung keputusan dari pemerintah, tim Hisab Rukyat LDII bahkan turun aktif melakukan pemantauan hilal di berbagai titik pengamatan di seluruh Indonesia. Dengan demikian warga LDII akan memulai dan mengahiri ibadah puasa serta merayakan hari raya secara serentak bersama umat Islam lainnya berdasarkan pengumuman resmi dari pemerintah.

2. Sejarah LDII di Kabupaten Magetan

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) mulai menjajakkan dakwahnya di Kabupaten Magetan pada tahun 1970, dakwah yang dibawa oleh para mubaligh dari wilayah Jawa Timur, yang khususnya dari Surabaya dan dijadikan salah satu pusat perkembangan organisasi, yang menjadi cikal bakal terbentuknya LDII di Kabupaten Magetan dan dibagi menjadi 3 daerah, daerah Magetan Barat, Magetan Kota, dan Magetan Timur. Dakwah ini berfokus pada kemurnian ajaran Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadist. Para mubaligh mulai aktif dalam mengadakan pengajian dan pembinaan untuk para masyarakat jamaah LDII di berbagai desa.

Seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan dakwah yang sebelumnya hanya dilakukan secara individual, mulai membentuk struktur yang lebih terorganisasi. Pada tahun 1980, struktur organisasi LDII di Kabupaten Magetan mulai terbentuk secara resmi, dengan mendirikan kepengurusan dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa. LDII memiliki hubungan yang harmonis dengan pemerintah desa dan tokoh-tokoh agama setempat dengan tujuan pembangunan moral dan spiritual dalam masyarakat.

Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Magetan



3. LDII di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan

LDII di Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan. Salah satu bentuk dari kegiatan tersebut adalah pengajian rutin pada setiap minggunya yang berfokus pada Al-Qur'an dan hadist. Hadist yang digunakan sebagai rujukan adalah *kutubu As-Sittah*. Pelaksanaan pengajian pada setiap minggunya, diselenggarakan dalam beberapa kelompok, yang masing-masing dari kelompok tersebut memiliki struktur dan jawal sebagai berikut:

a. Pengajian Rutin Bulanan

1) Pengajian Minggu Pertama

Pengajian daerah di pondok LDII Magetan Kota, merupakan kegiatan rutin berskala pada setiap bulannya yang diselenggarakan oleh pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di lingkungan pondok Magetan Kota, acara ini sebagai wadah silaturahmi dan pembinaan generasi penerus jamaah LDII dari berbagai daerah di sekitarnya.

2) Pengajian Minggu Kedua

Pengajian muda-mudi LDII yang bertempat di Magetan, merupakan kegiatan rutin yang bertujuan untuk membina generasi muda supaya memiliki pemahaman agama yang kuat dan akhlak yang mulia. Kegiatan ini mencakup penyampaian

bacaan Al-Qur'an, hadist, dan pembinaan karakter dalam jamaah.

3) Pengajian Minggu Ketiga

Pengajian mubaligh merupakan kegiatan pembinaan para dai laki-laki maupun perempuan. Kegiatan ini biasa diselenggarakan oleh DPD (Dewan Pimpinan Daerah) LDII Kabupaten Magetan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepahaman agama yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist, yang menyiapkan dai atau daiyahnya untuk berdakwah secara benar sesuai dengan visi dalam berdakwah di lingkungan LDII.

b. Pengajian Rutin Mingguan

Pengajian rutin remaja LDII yang sering kali disebut dengan sambung muda-mudi, merupakan kegiatan pembinaan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin dan terjadwal setiap malam kamis, malam sabtu, dan malam minggu, dimulai setelah magrib pukul 18.30 hingga pukul 20.00 WIB. Kegiatan ini dikhususkan bagi remaja LDII sebagai bagian dari program pembinaan generus jamaah, yang alim, fakih dan berakhlakul karimah. Adapun kegiatan dalam pengajian ini sebagai berikut:

- 1) Mengaji Al-Qur'an
- 2) Pengkajian hadist-hadist pilihan
- 3) Ceramah agama atau nasehat dari mubaligh

Pengajian tersebut dilaksanakan secara rutin pada setiap minggunya sebagian dari pembinaan generasi penerus jamaah dalam suasana kekeluargaan.

c. Cabe Rawit

Cabe rawit merupakan program pembelajaran Al-Qur'an diselenggarakan oleh LDII yang dikhususkan untuk anak-anak. Kegiatan ini biasa berlangsung pada sore hari setiap harinya, kecuali hari minggu yang menjadi hari libur. Tujuan dari program ini adalah untuk membentuk karakter pada anak-anak yang cinta pada Al-Qur'an, dan berakhlak baik dalam kegaaman sejak dini.

C. Peran Orang Tua Jamaah LDII dalam Menentukan Kriteria Calon Pasangan Hidup Anak Sesama Mubaligh di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan

Setelah melakukan wawancara kepada beberapa informan, diperoleh hasil wawancara yang akan menjadi penguat dari penelitian penulis. Dalam pemaparan hasil wawancara ini penulis berfokus pada pandangan peran orang tua dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup anak sesama mubaligh. Dalam hal ini penulis menemukan jawaban dari beberapa narasumber yang berkaitan dengan pandangan mereka mengenai peran orang dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup anak sesama mubaligh di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

1. Informan Ibu Ngatirah

Ibu Ngatirah merupakan seorang ibu yang berstatus mubaligh dan memiliki anak perempuan yang sudah memasuki usia nikah. Ibu Ngatirah memberikan ketentuan kriteria harus menikah dengan sesama mubaligh, karena anak dari Ibu Ngatirah juga berstatus mubaligh. Menurut Ibu Ngatirah, pernikahan anak dengan sesama mubaligh akan memudahkan pasangan dalam kehidupan rumah tangga yang khususnya dalam menjaga pemahaman jamaah.

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada Ibu Ngatirah terkait peran orang tua dalam menentukan calon pasangan hidup anak, beliau mengungkapkan:

“Kulo sebagai orang tua, yo tetep maringi arahan Nyang anakku, sing penting calonne podo-podo mubalighe sing iso jogo kepahaman jamaah.”³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ngatirah diperoleh penjelasan bahwa peran orang dalam menentukan calon pasangan hidup anak tidak bersifat memaksa. Ibu Ngatirah memposisikan dirinya sebagai pihak yang memberikan arahan, dengan tetap mengutamakan prinsip kesetaraan (*kafa'ah*) dalam aspek keagamaan.

Berikutnya mengenai pandangan kriteria Ibu merupakan aturan mutlak dari organisasi, atau merupakan prefensi pribadi Ibu sendiri, beliau menjawab:

“Ngih mboten wonten mbak peraturan sing mewajibkan kudu mantu mubaligh mbak, niku karepku piyambak. Amargi kulo ngertos

³ Ibu Ngatirah, *Hasil Wawancara*, Desa Simbatan 10 April 2026

pripun susahe dadi mubaligh lan abote jogo kepahaman jamaah. Nak calonne mboten mubaligh, kulo sebagai wong tua duwe roso khawatir anak kulo mboten sejalan pehamane.”⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ngatirah, kriteria pernikahan dengan sesama mubaligh merupakan prefensi pribadi dari Ibu Ngatirah sendiri, hal tersebut bukan aturan wajib dari organisasi. Ibu Ngatirah menjelaskan bahwa hal ini didasarkan pada pengalaman pribadinya sebagai mubaligh, yang memahani betapa beratnya tanggung jawab menjaga pemahaman jamaah. Ibu Ngatirah khawatir jika calon pasangan anak tidak berstatus mubaligh, dan pemahaman anaknya akan urang.

2. Informan Bapak Parno

Bapak Parno merupakan seorang ayah yang memiliki anak perempuan usia nikah, dan beliau juga memberikan ketentuan calon pasangan hidup anak untuk menikah dengan sesama mubaligh. Walaupun Bapak Parno sendiri tidak berstatus mubaligh melainkan hanya jamaah LDII biasa, namun beliau dalam praktiknya menentukan kriteria calon pasangan hidup anak untuk menikah dengan sesama mubaligh.

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada Bapak Parno terkait jika anak memilih calon pasangan di luar sesama mubaligh, beliau mengungkapkan:

“Ngih kulo bakal tetep maringi pengertian mbak, kulo niki tiyang sepah masio kulo sanes mubaligh. Kulo pengen anak kulo rumah

⁴ Ibu Ngatirah, *Hasil Wawancara*, Desa Simbatan 10 April 2026

*tanggane mengke saget ayem tentrem. Nak boten podo-podo mubaligh e kulo niki khawatir kepahaman dalam jamaah mboten saget mlaku bareng, masio anak kulo niku statuse ngih mubaligh”*⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Parno, meskipun bukan mubaligh, beliau memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya prinsip kesetaraan (*kafa'ah*). Bapak Parno memandang kriteria sesama mubaligh sebagai syarat untuk menjaga pemahaman anak yang berstatus mubaligh, sehingga rumah tangga anak tetap harmonis dan terhindar dari konflik akibat perbedaan visi keagamaan. Dalam praktiknya, Bapak Parno menjalankan peran sebagai orang tua dengan memberikan arahan agar anak tetap dalam lingkungan jamaah LDII.

Berikut mengenai pandangan Bapak Parno, jika terjadi ketidaksepahaman antara keinginan orang tua dan keinginan anak dalam memilih pasangan, Bapak Parno mengungkapkan:

*“Ngih kulo mboten saget mekso mbak, tapi mboten kulo lepas ngoten mawon. Kulo tetep ngajak anak kulo musyawarah, kulo jelaske nopo alesan kulo pingin mantu mubaligh. Kulo paring wektu kagem mikir, kulo ngih dungakne supados anak kulo diparingi hidayah. Kulo naming aget ngarahne, Keputusan akhir tetep anak kulo, nanging kulo ngih boten rido nek pilihane niku mboten sejalan kalih kepahaman kulo”*⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Parno, terdapat upaya negoisasi antara orang tua dan anak melalui musyawarah. Beliau menekankan bahwa pemilihan pasangan hidup bukan hanya urusan individu anak, melainkan juga melibatkan pertimbangan keluarga. Hal tersebut menunjukkan, meskipun keputusan akhir diserahkan kepada

⁵ Bapak Parno, *Hasil Wawancara*, Desa Simbatan 12 April 2026

⁶ Bapak Parno, *Hasil Wawancara*, Desa Simbatan 12 April 2026

anak, orang tua tidak merestui jika pilihan tersebut tidak sejalan dengan pemahaman jamaah. Dengan demikian orang tua tetap memegang peran penting dalam memberikan arahan terkait prinsip kesetaraan (*kafa'ah*) calon pasangan hidup.

3. Informan Ibu Siti Bariyah

Ibu Siti Bariyah merupakan seorang Ibu *single parent* yang memiliki dua anak perempuan yang telah memasuki usia nikah. Beliau menetapkan kriteria agar anak-anaknya menikah dengan sesama mubaligh, mengingat dirinya dan anak-anak juga berstatus mubaligh. Menurut Ibu Siti Bariyah, ketentuan ini didasarkan pada pentingnya prinsip kesetaraan (*kafa'ah*) dalam pernikahan.

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada Ibu Siti Bariyah terkait pemahamannya tentang konsep kesetaraan (*kafa'ah*) dalam memilih pasangan hidup anak, Ibu Siti Bariyah mengungkapkan:

“Kesetaraan niki mboten namung masalah ekonomi utawi rupo mbak, anak kulo ngih mubaligh. Nek besok mantu kulo boten saget ngimbangi kepahaman agamine, kulo niku khawatir rumah tanggane mboten awet lan boten berkah, koyok rumah tanggaku disek mbak. Kesetaraan niku artine podo-podo paham jamaahe, podo-podo sregep ibadahe lan supados sesarengan nuju suwargo.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa, bagi Ibu Siti Bariyah konsep kesetaraan (*kafa'ah*) menjadi kriteria utama dalam menentukan calon pasangan hidup anak. Sebagai Ibu tunggal, beliau

⁷ Ibu Siti Bariyah, *Hasil Wawancara*, Desa Simbatan 15 April 2026

merasakan beban tanggung jawab moral yang lebih besar untuk memastikan putri-putrinya tidak mengalami kegagalan rumah tangga seperti pengalaman pribadinya. Kriteria pernikahan dengan sesama mubaligh bertujuan menjaga stabilitas dan keberkahan rumah tangga anak di dunia dan akhirat, dengan kesetaraan (*kafa'ah*) yang tidak hanya mencakup aspek ekonomi atau fisik, tetapi juga pemahaman jamaah, dan ketaatan ibadah.

Berikutnya mengenai pandangan Ibu Siti Bariyah, mengapa lebih mengutamakan calon pasangan hidup anak menikah dengan sesama mubaligh, Ibu Siti Bariyah mengungkapkan:

“Nggih pripun mbak, dados mubaligh niku ngih mboten gampang. Kulo niki sampun ngerasakne piyambak, kulo berjuang piyambak dados sinle parents niki mboten gampang, kulo ngih boten kerso anak kulo ngalami nasib koyok kulo. Nek calon mantu kulo Mengke mubaligh, kulo yakin yen piyambake gadah pondasi ilmu lan tanggung jawab ama sing podo-podo kuat. Kulo ngih boten rido yen anak kulo bakal disia-siakan utawi pehamane bakal mlenceng nak boten menikah kaleh mubaligh”⁸

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa, Ibu Siti Bariyah sebagai *single parent* yang pernah mengalami kegagalan rumah tangga, Ibu Siti Bariyah menjadikan kriteria sesama mubaligh sebagai syarat utama untuk memastikan putrinya mendapatkan pasangan yang bertanggung jawab dan tidak menyia-nyiakannya. Kriteria ini bertujuan menjamin kesamaan pemahaman jamaah, sehingga rumah tangga anak terhindar dari konflik atau penyimpangan pemahaman, demi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

⁸ Ibu Siti Bariyah, *Hasil Wawancara*, Desa Simbatan 15 April 2026

4. Informan Ibu Murtini

Ibu Murtini merupakan seorang Ibu yang juga memiliki anak perempuan yang telah memasuki usia nikah. Beliau bertempat tinggal di lingkungan jamaah LDII Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, yang memiliki tradisi kuat terkait pernikahan. Jika anak berstatus mubaligh dan tidak menikah dengan sesama mubaligh, masyarakat setempat cenderung menganggap pemahaman jamaahnya masih kurang.

Peneiti mengajukan pertanyaan kepada Ibu Murtini, apakah masyarakat Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan akan menganggap pemahaman jamaah anak kurang jika tidak menikah dengan sesama mubaligh, Ibu Murtini mengungkapkan:

“Ngih mbak , ten mriki lingkungan jamaahe kenthel banget, memang bener mbak, tiyang-tiyang mriki ningali tiyang nikah yen mboten nikah sesama mubaligh niku mesti wonten omongan, lan dianggap kepahaman jamaahe taseh kurang. Kulo ngih boten saget nyakahne tiyang mriki, amargi standar kesepadanan ten mriki niku sing podo-podo mubalighe. Kulo piyambak mbak ngih boten kerso yen anak kulo dadi bahan omongan masyarakat, dados kulo niku sebagai orang tua maringi pengertian supados saget madosi sing mubaligh mawon, supaya uripe ayem lan Tentrem mboten dados omongan tiyang kathah.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami, kriteria pernikahan dengan sesama mubaligh di Desa Simbatan tidak hanya berasal dari pertimbangan orang tua, tetapi juga merupakan adaptasi terhadap tradisi komunitas jamaah LDII. Masyarakat setempat sering

⁹ Ibu Murtini, *Hasil Wawancara*, Magetan 15 April 2026

menggunjing jika mubaligh menikah dengan non mubaligh, dan menganggapnya sebagai pemahaman jamaah yang masih kurang. Ibu Murtini mengakui bahwa kepatuhan pada kriteria ini didorong oleh keinginan untuk menjaga martabat keluarga, menghindari gunjingan masyarakat, serta memastikan keharmonisan rumah tangga dan kedudukan sosial keluarga di lingkungan jamaah LDII Desa Simbatan.

Berikutnya pandangan Ibu Murtini mengenai, bentuk dukungan yang diberikan jika anak memilih pasangan yang bukan mubaligh meskipun ada tekanan sosial. Ibu Murtini mengungkapkan:

“Nak anak kulo tetep milih sing boten mubaligh, kulo ngih tetep nerimo. Kulo naming saget donga sing terbaik, sebagai wong tua ngih sampun maringi pandangan ten anak kulo, yen kudu nikah sing podo-podo mubalighe, sing namine jodo niku Allah sing berkehendak, sing peting sebagai wong tua namun saget donga lan njaluk anak kulo supados tetep sregep ibadah e lan ketoatan dalam jamaahe. Supayamasyarakat niku boten gampang nyalahne anak kulo sing mubaligh boten nikah kalihan sing podo-podo mubaligh.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Murtini menunjukkan sikap menerima kehendak anak dengan menempatkan takdir Allah di atas segalanya, meskipun idealnya menikah dengan sesama mubaligh. Beliau memberikan panduan sebagai orang tua, namun lebih menekankan pentingnya mendoakan, ketaatan ibadah, dan keteguhan dalam pemahaman jamaah. Dukungan ini bertujuan untuk melindungi anak dari penyalahan masyarakat, meskipun pernikahan berada di luar

¹⁰ Ibu Murtini, *Hasil Wawancara*, Desa Simbatan 15 April 2026

tradisi kesetaraan (*kafa'ah*) di lingkungan jamaah LDII Desa Simbatan, anak tetap dianggap setia pada jamaah.

5. Informan Ibu Maulia Ani

Setelah peneliti menggali informasi dari orang tua di Desa Simbatan, peneliti menemukan dua pandangan berbeda. Sebagian menganggap kriteria sesama mubaligh sebagai syarat mutlak untuk ketenangan rumah tangga, sementara yang lain melihatnya sebagai beban sosial akibat gunjingan masyarakat.

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada Ibu Maulia Ani apakah mempertahankan kriteria sesama mubaligh benar-benar membawa ketenangan bagi keluarga, atau justru menambah beban pikiran orang tua dan anak dalam mencari jodoh. Ibu Maulia Ani mengungkapkan:

“Ngih mboten sedoyo mbak, menawi kriteria niku dipekso malah dadi beban pikiran, malah anak dadi mboten tenang. Nanging kriteria niku dipahami sebagai cara supoyo uripe ayem. Kulo piyambak niku mboten dadosaken kriteria mubaligh niku sebagai beban. Nek anak kulo nemu tiyang sing saye dalam lingkungan jamaah, senajan sanes berstatus mubaligh. Kulo ngih boten bebani anak kulo kudu menikah sing podo-podo mubaligh, sing penting niku mboten ndadosaken gesekan teng masa depanne.”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Maulia Ani memandang kriteria sesama mubaligh bukan sebagai tuntutan mutlak. Melainkan sebagai sarana fungsional untuk mencapai keharmonisan rumah tangga. Beliau secara terbuka menyatakan kesediaan menerima menantu yang tidak berstatus mubaligh, selama calon tersebut memiliki kualitas agama

¹¹ Maulia Ani, *Hasil Wawancara*, Desa Simbatan 16 April 2026

yang baik dan masih berada dalam lingkungan jamaah LDII, sehingga terhindar dari gesekan di masa depan.

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan kepada Ibu Maulia Ani tentang langkah bijak yang dapat disampaikan kepada generasi penerus agar prinsip kesetaraan (*kafa'ah*) tetap menjadi dasar pemilihan pasangan tanpa menghambat terbentuknya keluarga Sakinah. Ibu Maulia Ani mengungkapkan bahwa:

“Saran kulo mbak gawe anak muda sing memasuki usia nikah, kriteria kesetaraan mboten usah dianggap sebagai tembok sing ngalangi, ngih ibarat di pahami koyok peta supados anak muda sing uwis memasuki usia nikah kersane mboten bingung naliko nentukno pilihanne. Sing paling utama kuwi sanes gelar utawi status naliko kesamaan dalam satu visi lan tujuan urip. Dados, kesetaraan kuwi tujuanne kangge nggampangaken, lan mboten kagem alesan nolak tiyang.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Maulia Ani menyarankan agar generasi muda memahami konsep kesetaraan (*kafa'ah*) bukan sebagai tembok penghalang, melainkan sebagai panduan yang mengarahkan pilihan pasangan. Fokus utama bukan pada gelar atau status mubaligh, tetapi kesamaan visi dan tujuan hidup. Dengan demikian, kriteria ini berfungsi untuk mempermudah bukan menyulitkan sehingga menjamin keharmonisan dan ketenangan rumah tangga di masa depan.

¹² Ibu Maulia Ani, *Hasil Wawancara*, Desa Simbatan 16 April 2026

D. Analisis Hukum Perkawinan Islam terhadap Jamaah LDII yang Menikah dengan Non-LDII di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan

Setelah melakukan wawancara kepada beberapa informan, diperoleh hasil wawancara yang akan menjadi penguat dari penelitian ini. Dalam pemaparan hasil wawancara ini penulis berfokus pada pandangan hukum Islam terhadap jamaah LDII yang menikah dengan non LDII di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Dalam hal ini penulis menemukan jawaban dari beberapa narasumber yang berkaitan dengan calon pasangan yang menikah dengan non LDII.

1. Informan Anggun Lestari

Anggun Lestari merupakan informan anak muda jamaah LDII Desa Simbatan yang telah menikah dengan pasangan non LDII. Peneliti menanyakan, bagaimana proses awal pengenalan dengan pasangan hingga memutuskan untuk melangkah kejenjang pernikahan, Anggun Lestari mengungkapkan:

“Awal kenale iku goro-goro dikenalne kancaku pas metu dolan bareng, awale kono jaluk nomerku akhire keseringan chatingan. Pas ketemu maneh pisan pindo rasane mulai nyaman. Terus bocae langsung tembung wong tuaku nak pengen serius. Aku delok bocae ketok tanggung jawab, terus wong tuaku jane ora pati setuju keronu uduk wong jamaah Akhire seiring berjalanne wektu aku ngeyankinke wong tuaku, akhire podo-podo setuju masio bocae wong jobo.”¹³

¹³ Anggun Lestari, *Hasil Wawancara*, Desa Simbatan 18 April 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggun Lestari, mengungkapkan bahwa proses pengenalan dan keputusan menuju jenjang pernikahan, melalui beberapa tahapan yang melibatkan keseriusan calon pasangan Anggun Lestari, serta adanya negosiasi dengan orang tua. Dengan demikian, terdapat hambatan dalam mendapatkan restu karena adanya perbedaan latar belakang.

Berikutnya, peneliti menanyakan mengenai tantangan terbesar yang dihadapi ketika memutuskan menikah dengan pasangan yang berbeda latar belakang organisasi, Anggun Lestari mengungkapkan:

“Justru tantangan sing paling abot kuwi uduk masalah tresnane, nanging kahanan sosial lan pandangan soko lingkungan, pekewohe kuwi pas lagi awal. Aku kuwi khawatir yen ibadah bareng utawa kegiatan jamaah, sing durung mesti ngewehi izin lan dukungan penuh.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tantangan terbesar yang dihadapi Anggun Lestari saat memutuskan menikah dengan pasangan dari latar organisasi yang berbeda terletak pada kondisi sosial dan pandangan lingkungan, khususnya pada tahap awal pernikahan. Anggun Lestari masih merasa khawatir apakah pasangannya yang bukan bagian dari jamaah LDII akan memberikan izin dan dukungan penuh terhadap aktivitas keagamaan, seperti ibadah bersama atau kegiatan jamaah LDII yang dilakukan setiap minggu. Kekhawatiran ini muncul karena adanya batasan sosial yang masih cukup kental di lingkungan jamaah LDII Desa Simbatan.

¹⁴ Anggun Lestari, *Hasil Wawancara*, Desa Simbatan 18 April 2026

Berikutnya, peneliti menanyakan kepada Anggun Lestari. bagaimana cara menyelaraskan perbedaan latar belakang organisasi agar tidak menimbulkan benturan dalam rumah tangga. Anggun Lestari mengungkapkan:

“Aku yo duweni prinsip, masio bedo aliran, intine ajaran agamane isih podo, sing podo-podo duweni Allah lan Rasul. Aku karo bojoku sepakat yen masalah aliran kuwi pilihanne pribadi, tapi yen masalah rumah tangga kuwi tanggung jawabe bareng. Sing paling utama kuwi komunikasi, podo-podo ngajeni lan ora podo-podo mekso.”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Anggun Lestari menekankan perlunya memisah kepentingan rumah tangga dari kepentingan jamaah LDII meskipun terdapat perbedaan latar belakang organisasi, dengan menjadikan tanggung jawab rumah tangga sebagai prioritas utama. Dengan demikian, keharmonisan rumah tangga dapat dijaga melalui komunikasi yang transparan, sikap saling menghormati, dan menghargai, serta menghindari tindakan saling memaksakan kehendak.

2. Informan Meutia Indana

Peneliti menanyakan mengenai, bagaimana cara menyikapi perbedaan pemahaman agama dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, Meutia Indana mengungkapkan:

“Sing penting kuwi ning omah ora perlu debat, yen ono bedo pehaman kuwi hal biasa, luwih becik kuwi dirembuk apik-apik. Sing

¹⁵ Anggun Lestari, *Hasil Wawancara*, Desa Simbatan 18 April 2026

paling utama kuwi ibadah wajib tetep dilakoni lan kerukunan dalam rumah tangga tetep dadi prioritas utama”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Meutia Indana menekankan bahwa perbedaan pemahaman agama bukanlah penghalang dalam membangun kehidupan rumah tangga yang hamonis, dan menekankan perbedaan tersebut adalah hal yang wajar dan dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Dengan demikian, komitmen menjalankan ibadah yang wajib dan menjadi tanggung jawab masing-masing dalam menjaga kerukunan keluarga tetap menjadi prioritas utama.

Berikutnya peneliti menanyakan, apakah ada upaya dari pihak keluarga atau lingkungan jamaah untuk memberikan bimbingan atau penyesuaian terhadap pasangan yang menikah dengan non LDII. Meutia Indana mengungkapkan:

“Alhamdulillah e mbak, keluargaku termasuk tipe sing podo-podo terbukane. Ora enek paksaan utowo bimbingan, tapi ning lingkungan jamaah yo ora mendesak bojoku kudu melu aku. Namung lingkungan jamaahku ngewehi nasehat supoyo bojoku melu jamaah nanging bojoku wegah, syukure kuwi ora enek paksaan, sing penting aku tetep ning jero jamaah lan keluargaku namung ndongakne rumah tanggaku ayem, harmonis, lan sakinah.”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, baik keluarga maupun lingkungan jamaah LDII Desa Simbatan menunjukkan sikap terbuka tanpa paksaan atau bimbingan yang memaksa pasangan non-LDII untuk bergabung dengan jamaah. Meskipun ada nasihat agar pasangan ikut

¹⁶ Meutia Indana, *Hasil Wawancara*, Desa Simbatan 18 April 2026

¹⁷ Meutia Indana, *Hasil Wawancara*, Desa Simbatan 18 April 2026

serta, hal tersebut tidak dituntut secara paksa, yang terpenting, Meutia Indana tetap menjalankan kewajibannya dalam jamaah, sementara keluarga mendoakan supaya rumah tangganya senantiasa damai, harmonis, dan Sakinah.

Berikutnya, peneliti menanyakan bagaimana pengaruh pernikahan dengan pasangan yang bukan anggota LDII terhadap dinamika kehidupan keagamaan di dalam keluarga, Meutia Indana mengungkapkan:

“Ora enek pengaruhe mbak, nanging hal iku ora dadi masalah gede. Aku sik iso jalani ibadah menurut kepahaman jamaah lan bojoku ora tau ngalangi, justri aku sering belajar okeh songko bojoku, lan pisan pindo bojoku melu nyimak ngajiku ning omah. Sing penting perbedaan kuwi mbak ora ndadi jarak, justru malah dadi saranaku supoyo saling mengenal lan saling menghargai”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pernikahan dengan pasangan non-LDII tidak memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kehidupan keagamaan keluarga. Meutia Indana dapat menjalankan ibadah sesuai pemahaman jamaah tanpa hambatan dari pasangan. Perbedaan tersebut justru menjadi sarana untuk saling mengenal dan meningkatkan sikap saling menghargai, tanpa menimbulkan jarak dalam keluarga.

¹⁸ Meutia Indana, *Hasil Wawancara*, Desa Simbatan, 18 April 2026

3. Informan Fecilia Windy

Peneliti menanyakan bagaimana cara memposisikan prioritas antara ketaatan pada peraturan jamaah dan tuntutan kehormonisan rumah tangga ketika keduanya bertentangan, Fecilia Windy mengungkapkan:

“Prinsipku simple wae jane mbak, mesti podo-podo imbange, aturan jamaah kuwi kanggoku penting gawe jogo ibdahku, yen rumah tanggaku kuwi kewajibanku sing kudu tak jogo kerukunane. Wayah ono tuntutan sing beda, aku musyawarah disek karo bojoku golek dalan tengahe. Aku yo ora bakalan mekso yen aturan jamaah kuwi dadi beban gawe bojoku, sing penting aku tetep tanggung jawab karo kewajibanku nyang bojoku lan sing paling utama kuwi komunikasi sing apik tur jujur satu sama lain, supaya bojoku yo ngerti tanggung jawabku, lan aku yo kudu ngerti hak-hake bojoku.”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fecilia Windy, menerapkan prinsip keseimbangan antara ketaatan pada jamaah sebagai sarana menjaga kualitas ibadah dan tanggung jawab rumah tangga sebagai kewajiban menjaga kerukunan. Ketika terjadi pertentangan, musyawarah dengan pasangan dilakukan untuk mencari jalan tengah. Fecilia Windy menolak mamaksakan aturan jamaah jika menjadi beban bagi pasangan, dengan menekankan komunikasi yang transparan dan jujur agar saling memahami hak serta tanggung jawab masing-masing, sehingga ibadah tetap terjaga tanpa mengorbankan keharmonisan keluarga.

Berikutnya peneliti menanyakan pandangan masyarakat jamaah LDII terhadap pasangan yang menikah dengan non-LDII, apakah masih

¹⁹ Fecilia Windy, *Hasil Wawancara*, Desa Simbatan 20 April 2026

ada kendala atau tantangan sosial hingga ini, Fecilia Windy mengungkapkan:

“Nggih alhamdulillah mbak, sak niki masyarakat jamaah LDII iso langsung terbuka lan wis ora ono pengecualian koyok disek. tantangan sosial iku wis ora enek, isine amung sekedar pekewoh, utawi ewuh pekewuh pas awal-awal. Nanging saiki wis iso nompo lan podo menghargai lan sing penting iku tetep njaga kerukunan kalian silaturahmi.”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pandangan masyarakat jamaah LDII Desa Simbatan terhadap pernikahan beda organisasi kini jauh lebih terbuka tanpa pengecualian. Kendala sosial yang dulunya hanya tersisa rasa sungkan sementara di awal pernikahan. Masyarakat lebih mengutamakan nilai kerukunan dan silaturahmi, serta tidak mempermasalahkan perbedaan latar belakang organisasi.

Berikutnya, peneliti menanyakan apakah kesamaan latar belakang organisasi menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan, atau justru kualitas iman dan akhlak yang lebih diutamakan. Fecilia Windy mengungkapkan:

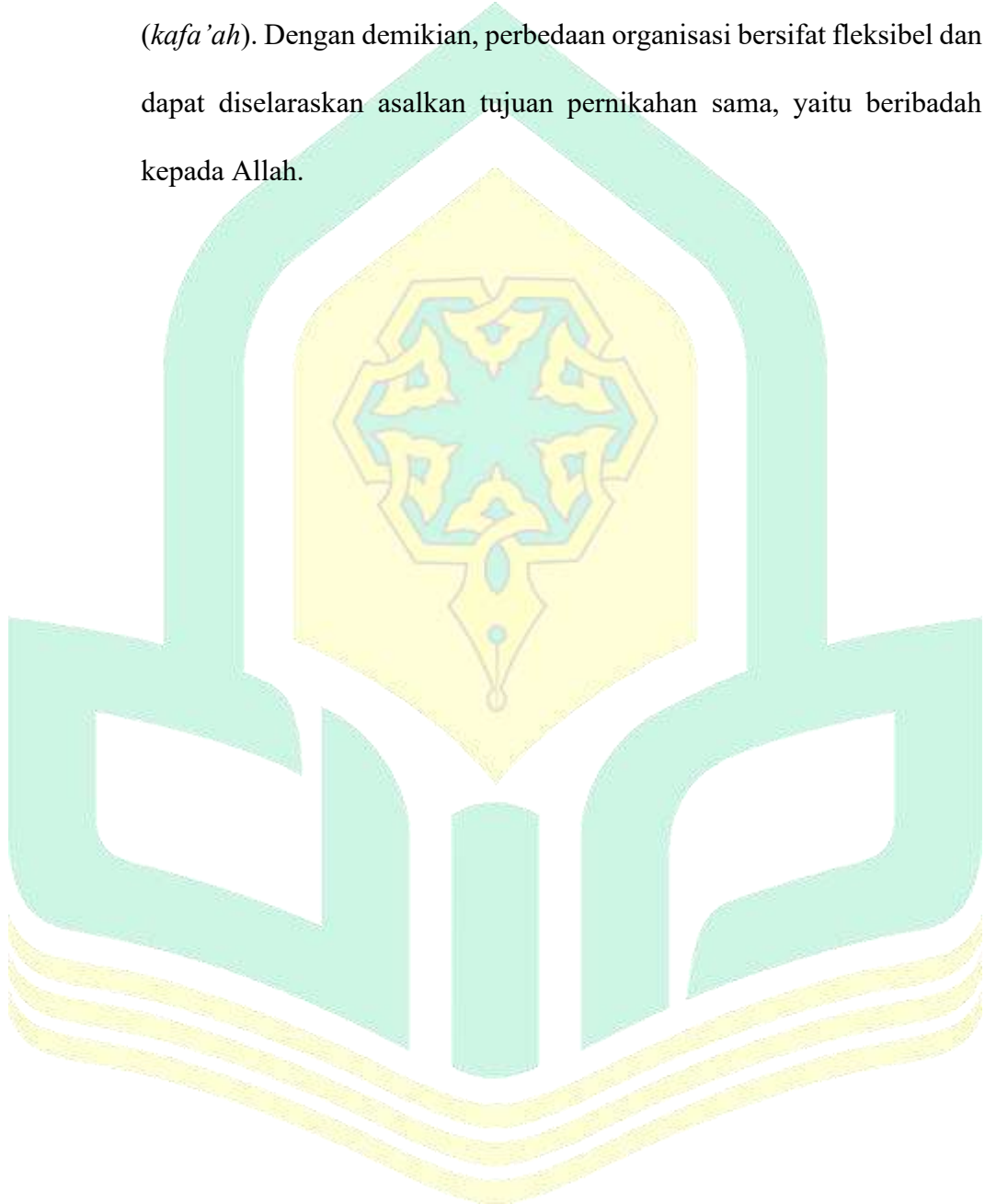
“Kangguku sing paling utama kuwi iman lan akhlake mbak, Organisasi kuwi among wadha gawe sinau agama, dadi masio bedo organisasi imamne podo-podo apik lan podo-podo nduweni akhlak sing mulia. Kabeh kuwi cukup dadi dasar kesetaraan sing apik. Sing penting tujuanne kuwi podo-podo ibadah dumateng Allah lan perbedaan organisasi kuwi iso diselarasne, tapi kualitas dalam keimanan dan akhlak sebagai pondasi sing ora iso ditawar.”²¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Fecilia Windy memprioritaskan kualitas iman dan akhlak dalam memilih pasangan,

²⁰ Fecilia Windy, *Hasil Wawancara*, Desa Simbatan 20 April 2026

²¹ Fecilia Windy, *Hasil Wawancara*, Desa Simbatan 20 April 2026

sementara organisasi hanya sebagai wadah belajar agama. Perbedaan organisasi bukan masalah besar selama kedua belah pihak memiliki iman baik dan akhlak mulia, yang menjadikan dasar kesetaraan (*kafa'ah*). Dengan demikian, perbedaan organisasi bersifat fleksibel dan dapat diselaraskan asalkan tujuan pernikahan sama, yaitu beribadah kepada Allah.



BAB IV

**ANALISIS PERAN ORANG TUA JAMAAH LDII DALAM
MENENTUKAN KRITERIA CALON PASANGAN HIDUP ANAK
SESAMA MUBALIGH DI DESA SIMBATAN KECAMATAN
NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN**

A. Analisis Hukum Perkawinan Islam terhadap Peran Orang Tua Jamaah LDII dalam Menentukan Kriteria Calon Pasangan Hidup Anak Sesama Mubaligh di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan

Dalam kehidupan bermasyarakat, pandangan seseorang terhadap suatu kewajiban hukum tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman agama, tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi, serta nilai-nilai budaya yang melekat di lingkungannya. Demikian pula dengan orang tua jamaah LDII di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Pandangan mereka terhadap penentuan kriteria calon pasangan hidup bagi anak yang berstatus mubaligh merupakan refleksi dari tanggung jawab moral dan religious. Analisis terhadap pandangan ini menjadi kuat karena merupakan landasan yang membentuk perilaku mereka dalam menjalankan fungsi sebagai orang tua sekaligus wali. Secara konseptual peran orang tua dalam perkawinan menurut hukum Islam menempati posisi yang sangat fundamental. Orang tua tidak hanya bertugas memberikan bimbingan dan

saran, tetapi juga bertanggung jawab menjaga kehormatan keturunan serta bertindak sebagai wali dalam akad nikah. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

Artinya: "Dan barang siapa di antara kamu tidak mampu menikahi perempuan-perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya, Maka kawinilah mereka dengan izin keluarga mereka dan berikanlah mereka maskawin kepada mereka yang patut."

Ayat di atas menegaskan perlunya keterlibatan orang tua dan keluarga dalam sebuah pernikahan. Selain itu, kriteria pemilihan pasangan juga ditegaskan dalam hadist Rasulullah Saw:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ
تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: "Wanita dikawini karena empat perkara, harta, nasab, kecantikan, dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya engkau akan beruntung." (HR. Bukhari Muslim)

Jika dikorelasikan dengan pengertian perkawinan secara normative, baik pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) ketaatan kepada Allah SWT demi membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan tidak hanya sekedar hubungan keperdataan formal antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebuah ikatan sacral yang memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial yang sangat mendalam di dalam kehidupan masyarakat.

Perkawinan bertujuan untuk membewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, dalam fikih, akad perkawinan dipandang sebagai perjanjian yang mengalihkan status hubungan hukum yang semula haram menjadi halal, dengan melahirkan hak serta kewajiban yang dijalani oleh suami dan istri dengan penuh kesadaran demi menjaga kesucian diri dan kehormatan keturunan.

Berdasarkan dasar hukum sosiologis keagamaan tersebut, orang tua jamaah LDII di Desa Simbatan menerjemahkan tujuan dari idealnya perkawinan yaitu menciptakan keluarga bahagia, tenang, penuh cinta, dan damai melalui instrument seleksi kriteria pasangan yang ketat. Orang tua memiliki otoritas penuh untuk menilai kesetaraan (*kafa'ah*) calon pasangan berdasarkan aspek iman, akhlak, dan pemahaman agama kelompok. Fenomena ini menunjukkan peran orang tua dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup anak sesama mubaligh yang sangat dominan di Desa Simbatan. Prioritas utama diberikan pada kesetaraan (*kafa'ah*) dalam aspek agama, seperti status mubaligh, keluhuran akhlak, dan komitmen terhadap kesinambungan moral dakwah kelompok.

Dalam praktiknya, orang tua jamaah LDII sering melakukan proses *ta'aruf* yang terstruktur melalui tim pernikahan. Kriteria kesamaan pemahaman keagamaan keluarga dan meminimalisir resiko pernikahan campuran yang dikhawatirkan dapat memicu gesekan pemahaman di masa depan, sehingga berpotensi menggoyahkan kedamaian rumah tangga yang

seimbang (*sakinah*) akan jauh lebih mudah diwujudkan apabila suami dan istri berada pada garis visi dakwah yang searah

Namun demikian, apabila kajian dari perspektif hak asasi manusia (HAM) setiap individu pada hakikatnya dilahirkan dengan hak-hak kodrati yang universal, tidak dapat dicabut, dan melekat murni karena keberadaanya sebagai manusia. Salah satu elemen fundamental dari hak tersebut adalah kebebasan personal untuk menentukan jalan hidup, mengekspresikan pilihan, serta kebebasan dari segala bentuk situasi intimidatif maupun pemaksaan terselubung. Ketika hak asasi manusia ditarik ke dalam ranah domestik hukum keluarga, maka setiap individu termasuk anak yang telah memasuki usia nikah memiliki perlindungan hukum atas hak asasi untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas pilihan sadarnya sendiri.

Praktik penentuan kriteria pasangan di desa Simbatan menjadi kurang seimbang dan rawan memicu pelanggaran hak asasi Ketika orang tua mengabaikan kehendak merdeka dari sang anak. Generasi muda di lapangan sering kali merasa tertekan oleh kriteria dalam tradisi komunitas jamaah LDII di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Ketegangan sosiologis ini membatasi otonomi anak dalam memilih pasangan hidup, yang tidak hanya menimbulkan kekecewaan psikologis tetapi juga berpotensi menunda pemenuhan hak asasi anak untuk menikah.

Jika merujuk pada pasal 16 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang telah menyelaraskan diri dengan prinsip HAM dengan menetapkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan bebas dan kesukarelaan kedua calon mempelai. Apabila dominasi orang tua serta tekanan sosiologis dari komunitas berupa gunjingan dan stigma dalam kepaahaman jamaahnya masih kurang sampai mengeliminasi unsur kerelaan (*ridha*) yang tulis dari anak, maka secara substantif hak asasi anak untuk memilih pasangan hidup telah terabaikan. Pemaksaan kriteria sosiologis kelompok ini berisiko mencederai keabsahan akad perkawinan yang menuntut kebebasan kehendak. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan kolaboratif yang akomodatif orang tua tetap menunaikan perannya sebagai pembimbing moral keagamaan, namun di saat yang sama wajib menghormati hak otonomi dan kebebasan anak demi terwujudnya perkawinan yang harmonis, adil, serta selaras dengan pilar hukum Islam dan hak asasi manusia.

Peran ini dijalankan dengan mengedepankan prinsip musyawarah, di mana orang tua memberikan kriteria namun tetap menghargai pilihan anak. Pandangan masyarakat terhadap peran orang tua yang menekankan kesetaraan (*kafa'ah*) memiliki dampak, di antaranya:

1. Dampak positif

Pandangan masyarakat jamaah LDII Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan terhadap peran orang tua yang menekankan kesetaraan (*kafa'ah*), di antaranya:

- a. Memperkuat solidaritas internal jamaah LDII Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan melalui pernikahan sesama mubaligh.
 - b. Menjaga kemurnian dalam pemikahan jamaah dan akhlak generasi muda.
 - c. Mengurangi konflik dalam rumah tangga, karena adanya kesetaraan (*kafa'ah*) dalam pemahaman agama
2. Dampak negatif
- a. Membatasi otonomi anak muda yang merasa tertekan, karena pilihan pasangan hidup sangat terbatas hanya sesama berstatus mubaligh
 - b. Menimbulkan konflik dalam generasi, karena adanya perbedaan pandangan orang tua dan anak yang berujung pertengkaran dalam keluarga.
 - c. Penundaan pernikahan, karena sulitnya menemukan pasangan yang ideal menyebabkan anak menunda pernikahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran orang tua jamaah LDII Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan sangat dominan dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup anak sesama mubaligh yang didasari oleh pemaknaan kontekstual hukum Islam dan tradisi jamaah. Praktik ini bernilai fungsional untuk melestarikan visi dakwah keluarga, namun secara yuridis berisiko memicu pelanggaran terhadap hak otonomi anak apabila dijalankan secara sepihak dan memaksa.

Oleh karena itu, batas otoritas peran orang tua harus diseimbangkan melalui ruang musyawarah yang inklusif demi menghormati hak asasi pilihan anak guna melahirkan rumah tangga yang harmonis sesuai tuntunan hukum perkawinan Islam dan perlindungan kemanusiaan.

B. Analisis Hukum Perkawinan Islam terhadap Jamaah LDII dengan non-LDII di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan

Pentingnya peran orang tua dalam pemilihan calon pasangan hidup anak di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan tidak terlepas dari prinsip kesetaraan (*kafa'ah*) serta kuatnya keterikatan sosial antar jamaah. Sebagai komunitas yang menjunjung tinggi struktur pemahaman jamaah, kehidupan masyarakat berlangsung dalam ruang sosial yang saling terhubung dan saling mengawasi. Dalam kondisi ini individu tidak sepenuhnya berdiri sebagai subjek otonom, melainkan menjadi bagian dari komunitas yang memiliki norma, standar, dan ekspektasi bersama. Pernikahan sebagai salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan yang tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara dua individu, melainkan juga sebagai peristiwa sosial yang membawa konsekuensi terhadap posisi sosiologis dan citra keluarga di tengah lingkungan masyarakat jamaah LDII di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

Dalam tinjauan hukum Islam, prinsip kesetaraan (*kafa'ah*) dititikberatkan pada aspek kualitas keagamaan dan moralitas akhlak. Namun masyarakat jamaah LDII di Desa Simbatan secara spesifik

mengonstruksikan konsep *kafa'ah* ini sebagai kesamaan wadah organisasi keagamaan. Perbedaan organisasi dipandang dapat menimbulkan ketidakseimbangan relasi sosial, sehingga keluarga cenderung bersikap protektif dan sangat berhati-hati dalam menerima calon pasangan dari luar komunitas kelompok. Standar internal ini digunakan secara kolektif untuk meminimalisir kesenjangan komunikasi serta menghindari potensi konflik rumah tangga akibat ketidaksamaan visi dalam menjalankan ibadah harian.

Akan tetapi, realitas empiris di lapangan menunjukkan bahwa standarisasi kaku tersebut mengalami pergeseran melalui tren pernikahan campuran lintas organisasi keagamaan yang tetap berlangsung secara sah dan harmonis di lingkungan jamaah LDII Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Berdasarkan data yang diperoleh dari para pelaku pernikahan lintas organisasi keagamaan, proses pengenalan dengan pasangan non-LDII pada awalnya memang sempat terhambat karena pihak orang tua kurang memberikan restu atas perbedaan latar belakang organisasi keagamaan tersebut. Hambatan sosiologis ini dapat diselesaikan ketika calon pasangan mampu membuktikan integritas, sikap tanggung jawab, serta adanya upaya negosiasi yang intensif melalui musyawarah keluarga. Pola adaptasi di lapangan membuktikan bahwa hambatan berupa pandangan miring lingkungan sosial di awal pernikahan dapat disiasati dengan menetapkan prinsip bahwa pilihan organisasi adalah ranah pilihan pribadi, sedangkan urusan rumah tangga adalah tanggung

jawab bersama yang wajib dijalankan lewat komunikasi terbuka dan sikap saling menghormati tanpa memaksakan kehendak kelompok.

Dinamika keselarasan berumah tangga lintas organisasi ini dipertegas oleh fakta lapangan yang menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman keagamaan sehari-hari bukanlah sebuah konflik selama perdebatan teologis dihindari di dalam rumah. Penjagaan hubungan keluarga dilakukan melalui musyawarah bersama secara baik. Pihak keluarga maupun lingkungan jamaah LDII Desa Simbatan pada dasarnya memiliki keterbukaan sosial yang baik tanpa memaksakan atau menekan pasangan luar untuk bergabung ke dalam organisasi kelompok. Komunitas keagamaan dan orang tua pada akhirnya lebih memprioritaskan aspek substantif, yaitu mendoakan agar rumah tangga anak berjalan harmonis, aman, dan sakinah, sementara hak menjalankan ibadah masing-masing tetap dihormati tanpa memunculkan jarak

Berdasarkan hakikat Perkawinan dalam hukum Islam, baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mendefinisikan perkawinan sebagai akad perjanjian yang sangat suci dan kuat (*mitsaqan ghalidzan*) ketaatan kepada perintah Allah SWT demi membentuk keluarga yang dketenteraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Secara yuridis normatif, keabsahan akad perkawinan dalam Islam mutlak bersandar pada terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Perbedaan organisasi keagamaan selama kedua mempelai sama-sama berstatus muslim sama sekali tidak

menjadi penghalang yang dapat membatalkan pernikahan. Realitas di lapangan membuktikan bahwa ketika rukun dan syarat perkawinan terpenuhi secara sempurna, pernikahan lintas organisasi keagamaan ini dinilai membawa kemaslahatan (*maslahah*) serta mampu menjaga kesucian nasab para pihak sebagaimana tujuan asasi perkawinan Islam.

Dalam hak asasi manusia (HAM), pernikahan lintas organisasi keagamaan merupakan bentuk perwujudan nyata dari hak-hak kodrati yang universal dan melekat pada diri setiap individu. Salah satu pilar dasar HAM yang paling fundamental adalah jaminan perlindungan terhadap kebebasan personal individu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah tanpa boleh diintervensi oleh paksaan, intimidasi, maupun diskriminasi sosial dari pihak manapun. Hak asasi ini selaras dengan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memprasyaratkan adanya persetujuan bebas dan kesukarelaan murni dari kedua calon mempelai sebelum akad perkawinan dilangsungkan.

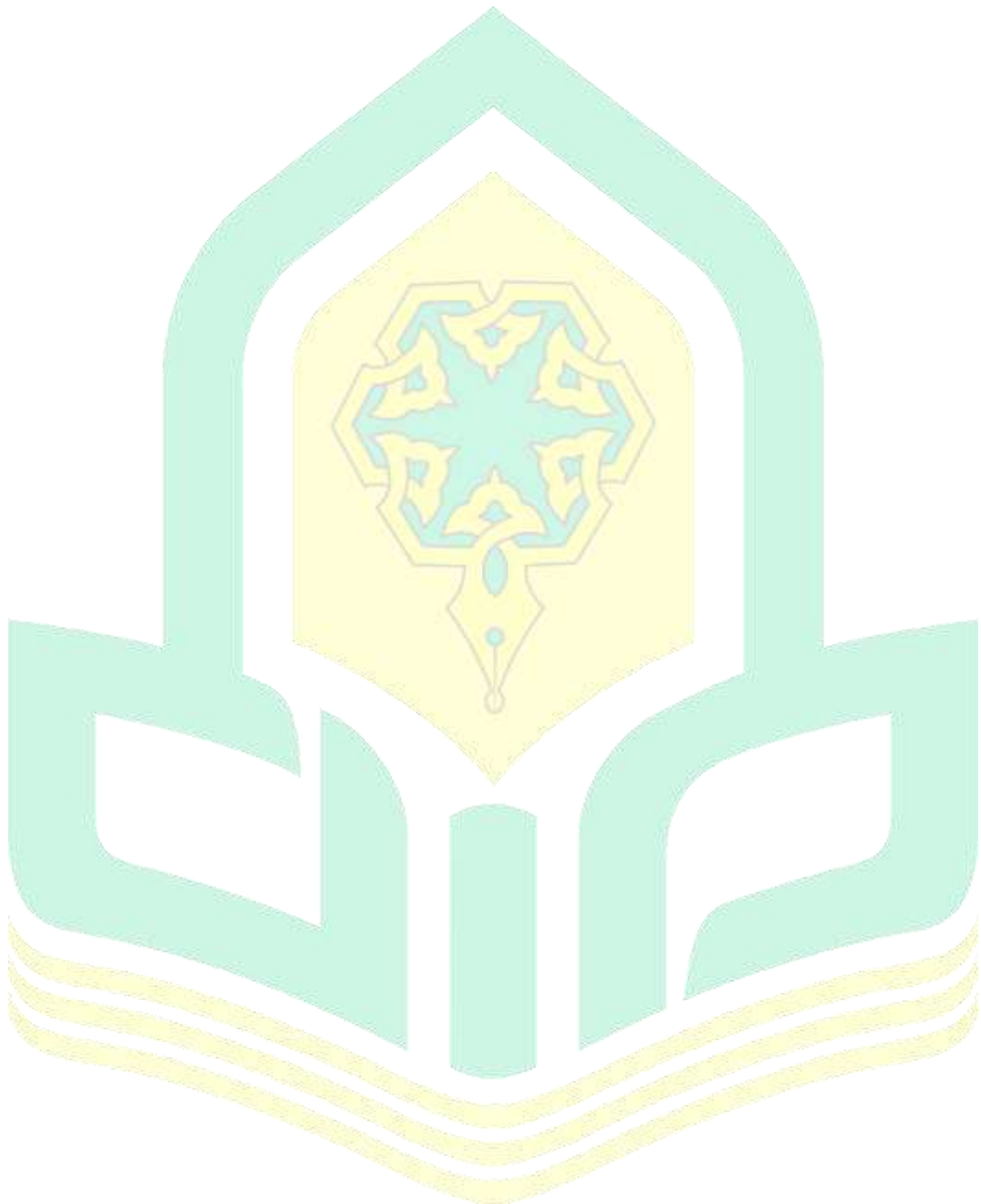
Prinsip keseimbangan antara pemenuhan aturan keagamaan kelompok dengan perlindungan hak otonomi individu tersebut tecermin secara jelas di lapangan, di mana pelaku pernikahan campuran mampu memposisikan ketaatan pada aturan jamaah sebagai sarana menjaga kualitas ibadah pribadi, sedangkan kerukunan rumah tangga dipandang sebagai kewajiban mutlak yang harus dijaga seimbang. Hambatan atau benturan dicarikan jalan tengah melalui jalan musyawarah jujur tanpa memaksakan aturan organisasi jika dirasa menjadi beban bagi pasangannya. Fakta

sosiologis ini diperkuat dengan kondisi masyarakat jamaah LDII Desa Simbatan saat ini yang telah jauh lebih terbuka, adaptif, serta tidak lagi memberikan pengecualian atau sekat-sekat sosial kaku seperti di masa lalu. Hambatan sosial yang tersisa hanyalah rasa sungkan sesaat pada masa awal pernikahan, yang kemudian dapat melebur melalui konsistensi dalam menjaga kerukunan serta tali silaturahmi antar masyarakat jamaah LDII Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

Fenomena tersebut menyimpulkan adanya pergeseran makna kesetaraan sosiologis dari yang semula berbasis identitas kelompok yang menuju ke arah kualitas personal pelaku perkawinan. Variabel utama dalam konsep *kafa'ah* sejati bukanlah wadah organisasi keagamaan, melainkan kualitas keimanan personal dan keluhuran akhlak mulia sebagai fondasi utama yang tidak dapat ditawar dalam pernikahan.

Dengan demikian, pandangan hukum perkawinan Islam terhadap pernikahan jamaah LDII dengan non-LDII di Desa Simbatan menempatkan pernikahan campuran tersebut sebagai ikatan perkawinan yang sah secara syariat, selaras dengan penegakan hak asasi manusia, dan membawa kemaslahatan rumah tangga selama seluruh rukun serta syarat pernikahan terpenuhi dengan sempurna. Meskipun tradisi komunitas pada awalnya menuntut kesamaan organisasi sebagai indikator kesepadanan, realitas adaptasi di lapangan membuktikan bahwa keharmonisan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* tidak ditentukan oleh kesamaan wadah organisasi keagamaan, melainkan bersandar pada kematangan emosional,

komunikasi jujur, sikap saling menghargai hak dan kewajiban, serta fondasi kualitas iman dan akhlak mulia dari kedua belah pihak



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran orang tua jamaah LDII dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup anak sesama mubaligh di Desa Simbatan menunjukkan keterlibatan yang sangat dominan dengan menekankan prinsip kesetaraan yang berbasis sesama mubaligh. Praktik ini sejalan dengan hukum perkawinan Islam, yakni menjaga kemurnian pemahaman sesama jamaah LDII untuk membangun keluarga yang harmonis. Penerapannya tidak dibenarkan apabila bersifat memaksa dan mengabaikan hak anak dalam memilih pasangan.
2. Pandangan hukum perkawinan Islam terhadap pernikahan jamaah LDII dengan non-LDII di Desa Simbatan dinilai sah selama memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta berorientasi pada kemaslahatan rumah tangga. Penerapan prinsip tersebut dipandang *maslahah* meskipun berbeda organisasi keagamaan, karena kesamaan rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam hukum perkawinan Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada orang tua khususnya di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan, hendaknya terus mengedepankan pendekatan musyawarah yang bersifat dialogis dan terbuka dengan anak. Hal ini penting agar penerapan kriteria kesetaraan (*kafa'ah*) tidak dirasakan sebagai beban psikologis, melainkan sebagai bentuk kesepakatan bersama untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin.
2. Kepada generasi muda usia nikah yang khususnya di Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Diharapkan mampu menjalin komunikasi yang intens dan jujur kepada orang tua mengenai aspirasi pribadi dalam memilih pasangan hidup, dengan tetap menjadikan kualitas iman dan akhlak sebagai pondasi utama.
3. Kepada peneliti lain, penting untuk dipahami bahwa analisis yang dilakukan dalam skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan menghadapi tantangan dalam penggalian secara mendalam terhadap berbagai aspek. Oleh karena itu, peneliti lain diharapkan dapat melanjutkan dan memperluas kajian ini dengan memperhatikan konteks wilayah yang lebih luas serta variabel sosial budaya yang beragam. Pendekatan yang lebih komprehensif dan multidisipliner akan sangat diperlukan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta solusi yang tepat atas fenomena.

DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI BUKU

Arif Muhammad Firman, Muammar. t.t. *Rekontruksi Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan ; Tinjauan Maqasid Syari'ah*. Juli 2023. Grub Penerbitan CV BUDI UTAMA.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 2002. t.t.

Rusdaya Basri. t.t. *Fiqh munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. CV Kaaffah Learning Center.

Sugiyono. t.t. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet-23, April 2016. ALFABETA, CV.

Zainuddin Iba, Aditya Wardhana. t.t. *Metode penelitian*. UREKA MEDIA AKSARA.

REFERENSI JURNAL

“Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Presinddo, 1992)

Ashari, Muhammad Khakim, dan Zumrotus Sholikhah. 2025. “Reconstructing The Concept Of Kafa'ah In Marriage: The Perspective Of Islamic Law And Social Reality.” *The Indonesian Journal of Islamic Law* 1 (1): 24–33.

B, Samsudin Buamona. 2024. “Kaidah Al-‘Adatu Muhakkamah: Konsep, Aplikasi, dan Relevansi dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer.” *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, Desember 31, 171–84.

Djama, Moh Faroz, Nursodik Nursodik, dan Muhammad Al Kautsar. 2023. “Kewenangan Orang Tua Dalam Memilih Pasangan Hidup Anak Perspektif Mubadalah Di Desa Konarom.” *Journal of Islamic Family Law* 2 (1): 49–63.

Efendy, Noor. 2022. *Konsep Kafa'ah dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal*. 15 (2).

Faizien, Muhammad, Ahmad Qusairi, Muhammad Asfi Rayhan, Risyida Aflah, Karima, dan Noor Efendy. 2024. “Penerapan Konsep Kafaah Dalam

Pernikahan Di Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Hulu Sungai Selatan.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2 (3): 1681–90.

Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga, Surabaya, Gilang Asri Nurahma, Wiwin Hendriani, dan Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga, Surabaya. 2021. “Tinjauan sistematis studi kasus dalam penelitian kualitatif.” *Mediapsi* 7 (2): 119–29.

Gusti, Hyang Kinasih. 2024. “Perspektif Hukum Keluarga Islam Tentang Dinamika Peran Orang Tua Dalam Pemilihan Pasangan Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18 (5): 3256–68.

Hidayat, Muhammad, Meria Husnaldi, dan Nasrullah Nasrullah. 2025. “The Optimalisasi Pembekalan Pranikah Melalui Inisiasi Pengelolaan Biro Jodoh Terintegrasi Bimwin: Analisis Yuridis Normatif.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 13 (02): 181–96.

Ibrahimi, Ahmad Azaim, Nawawi Nawawi, dan Muh Nashirudin. 2021. “Kriteria Kafa’ah Dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal Dan Relatif-Temporal.” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 5 (2).

“Konsep Kafa’ah dalam Membentuk Rumah Tangga Ideal | An-Nahdhah | Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan.” t.t. Diakses 9 Mei 2026.

Muhammad Hafiz Fajar Hidayah dan Julia Barus. 2025. “Studi Komparatif: Pandangan Ulama Mengenai Nasab sebagai Syarat Kafa’ah dalam Pernikahan.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3 (1): 353–65.

Munawar, Akhmad. 2015. “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7 (13).

Pasaribu, Firmansyah, Muhammad Arsad Nasution, dan Zul Anwar Ajim Harahap. 2024. “Urgensi Kafa’ah Dalam Pernikahan (Konsentrasi Pengamalan Agama) Di Kota Padangsidimpuan.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (1): 5550–58.

“Preferensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup Ditinjau Dari Keterlibatan Ayah Pada Anak Perempuan” | *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi: JPPP*.” t.t. Diakses 9 Mei 2026.

“Puspitorini, Pemahaman Konsep Kafa’ah dalam Pernikahan : Studi Kasus di Desa Ngreco , Kecamatan Kandat , Kabupaten Kediri .

Qomarsyah, Nurharisa Marwati, Jumni Nelli, dan Muhammad April. 2025. “Urgensi Kafa’ah Dalam Perkawinan Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9 (2): 16084–88.

“Rangkuti dan Fajrin, “Preferensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup Ditinjau Dari Keterlibatan Ayah Pada Anak Perempuan”.

Sholehah, Deah, dan Lia Noviana. 2025. “The Use of Dating Apps in Marital Relationships from An Islamic Family Psychology Perspective.” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* 7 (2): 93–110.

Supardiyono, Shofwan, Farkhani, dan Umar Multazam. 2025. “Menakar Urgensi Penerapan Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan.” *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11 (2): 18–32.

Yusnita, Henny. 2022. “Sejarah Lembaga Dakwah Islam Indonesia.” *Jurnal SAMBAS (Studi Agama, Masyarakat, Budaya, Adat, Sejarah): Journal of Religious, Community, Culture, Costume, History Studies* 4 (1): 17–24.

REFERENSI SKRIPSI

Hidayat, Muhammad, dan Meria Husnaldi. t.t. *Optimalisasi Pembekalan Pranikah Melalui Inisiasi Pengelolaan Biro Jodoh Terintegrasi Bimwin: Analisis Yuridis Normatif*.

Khoirudin, Bambang. t.t. *Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama*.

Lufiana, Santi. t.t. *Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah*.

Na’Im, Nur Jannatun. t.t. *Tinjauan 4 Madzhab Terhadap Konsep Kafā’ah Dalam Memilih Pasangan Pada Gen Z Kelompok Ldii Di Kabupaten Ponorogo Skripsi*.

Rahmadi, Ridho. t.t. *Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum SI Dalam Ilmu Syariah*.

REFERENSI WEBSITE

“Sejarah Desa Simbatan.” t.t. <https://simbatan.magetan.go.id/desa/sejarah-desa>.

“Tentang LDII.” 2021. *Lembaga Dakwah Islam Indonesia*, April 29. <https://www.ldii.or.id/tentang-ldii>.

REFERENSI UNDANG-UNDANG

Database Peraturan | JDIH BPK. t.t. “UU No. 1 Tahun 1974.”

“Inpres No. 1 Tahun 1991.” tt.

